



PUTUSAN

Nomor 1186/Pdt.G/2023/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KAYUAGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara:

PENGUGAT, umur 43 tahun, 27 Mei 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aswad, S.H, Advokat dari Kantor Advokat Aswad, S.H., dan Rekan yang beralamat di Jalan Letkol Zainal Abidin I Dusun I Desa Sukadamai Kecamatan Pedamaran xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 September 2023 yang telah didaftarkan pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 453/SK/Pdt.G/2023/PA.Kag tanggal 11 Oktober 2023, sebagai **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;

melawan

TERGUGAT, umur 43 tahun, 13 Juni 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman RT 10, RW 04, Desa xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti serta mendengarkan keterangan saksi di persidangan;

Telah melaksanakan sidang pemeriksaan setempat;

Halaman 1 dari 121 Halaman
Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2023/PA.Kag



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung pada tanggal 4 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor 1186/Pdt.G/2023/PA.Kag, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat semula adalah pasangan suami istri yang syah, namun kemudian terjadi perceraian di Pengadilan Agama Kayuagung berdasarkan putusan nomor 158/Pdt.G/2023/PA.Kag. tanggal 08 Maret 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana tertuang dalam akta cerai nomor 378/AC/2023/PA.Kag tertanggal 11 April 2023.
2. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta Bersama berupa:

2.1. Sebidang tanah kebun karet yang terletak di wilayah taman desa xxxxx xxxxx Kecamatan Pampangan, sekarang Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. Tion dengan ukuran 132 m;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Kubung dengan ukuran 75 m dan 60 m;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Man dengan ukuran 162 m;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H. Asan dengan ukuran 103 m;

2.2. Sebidang tanah kebun karet yang terletak di wilayah Tulung Romiye Desa xxxxx xxxxx Kecamatan Pampangan sekarang Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Saili dengan ukuran 246 m;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H. Tini dengan ukuran 246 m;

Halaman 2 dari 121 Halaman
Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2023/PA.Kag



- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Dalmawi dengan ukuran 60 m;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H. Hadi dengan ukuran 50 m;

2.3. Sebidang tanah kebun karet yang terletak di wilayah Tulung Getuk Desa xxxxx xxxxx Kecamatan Pampangan sekarang Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. Idris dengan ukuran 82 m;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ismid dengan ukuran 86 m;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Tini dengan ukuran 125 m;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Kasmir/Nul dengan ukuran 125 m;

2.4. Sebidang tanah kebun karet yang terletak di wilayah bukitan desa Air Pedara Kecamatan Pampangan sekarang Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ninuk dengan ukuran 40 m;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Yadi dengan ukuran 45 m;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ninuk dengan ukuran 196 m;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ferry dengan ukuran 185 m;

2.5. 1 (satu) unit mobil truck BG. 8097 KB warnah kuning super HD tahun 2011;

2.6. 1 (satu) unit mobil inova BG. 1439 JF warna abu-abu metalik tahun 2011 bahan bakar solar.

2.7. 1 (satu) unit motor CB 150 R Honda BG. 5825 KAM warna hitam tahun 2017;

Halaman 3 dari 121 Halaman
Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2023/PA.Kag



2.8. 1 (satu) ekor kerbau betina umur 4 tahun yang dipelihara di Penyabab desa Riding Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

2.9. 1 (satu) buah rumah kayu atap genting dibawahnya dinding beton yang terletak di desa xxxxx xxxxx dengan ukuran lebar 7,58 m dan Panjang 17,30 m

2.10. 1 (satu) buah rumah walet sebanyak 4 lantai yang terletak di Desa xxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx dengan ukuran 6 m x 8 m.

3. Harta pemberian orang tua Penggugat kepada Penggugat

3.1. Satu bidang tanah kebun karet yang terletak di jalan bedeng Desa Sukadamai Kecamatan Pampangan sekarang Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Lebar sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Iyin dengan ukuran 100 m;
- Lebar sebelah utara berbatasan dengan tanah H. Nang dengan ukuran 100 m;
- Panjang sebelah timur berbatasan dengan tanah Masulah dengan ukuran 200 m;
- Panjang sebelah barat berbatasan dengan tanah H. Nang dengan ukuran 200 m;

3.2. Satu bidang tanah kebun karet yang terletak diantara desa Sukadamai dan desa xxxxx xxxxx Kecamatan Pampangan sekarang Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan kebun Solihan dengan ukuran 45 m;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun Ali Buang dengan ukuran 60 m;
- Sebelah Timur berbatasan dengan kebun Bas dengan ukuran 150 m;
- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun Usman dengan ukuran 150 m;

Halaman 4 dari 121 Halaman
Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2023/PA.Kag



3.3. Satu bidang tanah kebun karet yang terletak diantara desa Sukadamai dan Desa xxxxx xxxxx Kecamatan Pampangan sekarang Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Jemat dengan ukuran 208 m;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Muhammad dengan ukuran 208 m;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Simin dengan ukuran 73 m;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Suani dengan ukuran 83 m;

3.4. Satu bidang tanah kebun karet yang terletak di desa xxxxx xxxxx Kecamatan Pampangan sekarang Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxx dengan ukuran lebar 50 m Panjang 150 meter dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan kebun karet Darmawi Bastan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun karet Parto Ciknang;
- Sebelah Timur berbatasan dengan sungai / tulung;
- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun karet Tia Bujang dan Alam;

3.5. Satu bidang tanah kebun karet yang terletak di tulung romiye desa Air Pedara Kecamatan Pampangan sekarang Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx seluas 18.483,75 m2 dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Areni dengan ukuran 132 m;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah burden dengan ukuran 133 m;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ton dengan ukuran 132 m;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jangkuk dengan ukuran 147 m;

3.6. Satu bidang tanah kebun yang berisi kayu-kayuan, cempedak dan durian yang terletak di Pematang Kemang desa Sukadamai Kecamatan Pampangan sekarang Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan kebun Muhammad lebar 75 m;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun Agus lebar 75 m;
- Sebelah Timur berbatasan dengan kebun Tiar bin Sentik panjang 150 m;
- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun Sirin R. Samak Panjang 150 m;

3.7. Satu bidang tanah yang terletak di Pematang Kodondong Desa xxxxx xxxxx Kecamatan Pampangan sekarang Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxx Kabupaten OKI, dengan luas 13.620 M2 dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan kebun Ajung, Panjang 131 m;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun Mat Dewi Panjang 170 m;
- Sebelah Timur berbatasan dengan kebun Deris Panjang 65 m;
- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun Hamidi Panjang 116 m;

3.8. Satu bidang kebun karet yang terletak di Pematang Tulung Tampang Desa xxxxx xxxxx Kecamatan Pampangan sekarang Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxx Kabupaten OKI, dengan luas 11.232 M2 dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan kebun Tamrin ukuran Panjang 96 m;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun Mahidin ukuran Panjang 96 m;

Halaman 6 dari 121 Halaman
Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan kebun Said ukuran Panjang 117 m;
- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun Toni ukuran Panjang 117 m;

4. Bahwa harta-harta tersebut pada point 2.1 s/d 2.10 diatas sampai dengan saat ini belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa harta-harta pada poin 3.1 s/d poin 3.8 adalah harta pemberian orang tua Penggugat kepada Penggugat (harta bawaan), dalam kompilasi hukum islam pasal 87 ayat (1) menyatakan: "harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan".

6. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah bercerai maka harta-harta Bersama tersebut diatas secara hukum harus dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat dengan masing-masing mendapatkan setengahnya, sebagaimana ditentukan dalam pasal 97 kompilasi hukum islam;

7. Bahwa oleh karena harta bersama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan ini dengan tujuan agar harta-harta tersebut dapat dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat melalui putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan harta-harta sebagaimana tersebut dalam pada poin 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 diatas adalah harta Bersama (gono gini) yang diperoleh dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
3. Membagikan harta Bersama (gono-gini) tersebut diatas kepada Penggugat dan Tergugat dengan masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian (separoh) dari harta Bersama (gono-gini) tersebut diatas kepada Penggugat;

Halaman 7 dari 121 Halaman
Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta bawaan Penggugat pada point 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 kepada Penggugat;
6. Menyatakan harta bawaan yang telah disertifikatkan oleh Tergugat tidak berkekuatan hukum;
7. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (*Ex Aequo Et Bono*).

Kehadiran Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat secara *in person* telah hadir menghadap di persidangan;

Upaya Damai

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi secara musyawarah kekeluargaan, namun tetap tidak berhasil;

Mediasi

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Bahwa atas penjelasan yang diberikan oleh Majelis Hakim, baik Penggugat dan Tergugat sepakat untuk memilih **Korik Agustian, S.Ag., M.Ag.** sebagai mediator untuk melaksanakan mediasi perkara *aquo*;

Bahwa mediator yang bersangkutan telah menyampaikan laporan mediasi tanggal 16 Oktober 2023 yang pada pokoknya bahwa mediasi berhasil mencapai **kesepakatan damai sebagian**, yang isi selengkapnya sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa, Para Pihak sepakat menyerahkan kepada Penggugat berupa poin:

1. Poin 2.2. Sebidang tanah kebun karet yang terletak di wilayah Tulung Romiye Desa xxxxx xxxxx Kecamatan Pampangan

Halaman 8 dari 121 Halaman
Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Kecamatan xxxxxxxxxx Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Saili dengan ukuran 246 m;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H. Tini dengan ukuran 246 m;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Dalmawi dengan ukuran 60m;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H. Hadi dengan ukuran 50 m;

2. Poin 2.4. Sebidang tanah kebun karet yang terletak di wilayah bukitan desa Air Pedara Kecamatan Pampangan sekarang Kecamatan xxxxxxxxxx Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ninuk dengan ukuran 40 m;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Yadi dengan ukuran 45 m;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ninuk dengan ukuran 196 m;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ferry dengan ukuran 185 m;

3. Poin 2.6. 1 (satu) unit mobil inova BG. 1439 JF warna abu-abu metalik tahun 2012 bahan bakar solar;

4. Poin 2.7. 1 (satu) unit motor CB 150 R Honda BG. 5825 KAM warna hitam tahun 2017 dan 1 (satu) unit motor Suzuki Smash tahun 2004;

5. Uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai kompensasi pembayaran 1 (satu) ekor kerbau umur 4 tahun yang dipelihara di Penyabab, Desa Riding. Kecamatan xxxxxxxxxx Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Pasal 2

Bahwa, Para Pihak sepakat menyerahkan kepada Tergugat berupa:

Halaman 9 dari 121 Halaman
Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2023/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Poin 2.1. Sebidang tanah kebun karet yang terletak di wilayah taman desa xxxxx xxxxx Kecamatan Pampangan, sekarang Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Ogan Komering lir, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. Tion dengan ukuran 132 m;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Kubung dengan ukuran 75 m dan 60 m;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Man dengan ukuran 162 m;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H. Asan dengan ukuran 103 m;

2. Poin 2.5. 1 (satu) unit mobil truck BG, 8097 KB warna kuning super HD tahun 2011;

3. 1 (satu) unit motor merk Suzuki Smash tahun 2014 dan 1 (satu) unit motor merk Honda Supra Fit tahun 2006;

4. Poin 2.8. 1 (satu) ekor kerbau betina umur 4 tahun yang dipelihara di Penyabab desa Riding Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Ogan Komering lir.

Pasal 3

Bahwa, Penggugat akan memperbaiki gugatan penggugat agar sesuai dengan hasil kesepakatan damai ini;

Pasal 4

Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

Pasal 5

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Pasal 6

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Kayuagung ditanggung oleh Penggugat.

Halaman 10 dari 121 Halaman
Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2023/PA.Kag



Pemeriksaan Pokok Perkara

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya dilakukan perbaikan oleh Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat semula adalah pasangan suami istri yang syah, namun kemudian terjadi perceraian di Pengadilan Agama Kayuagung berdasarkan putusan nomor 158/Pdt. G/2023/PA.Kag. tanggal 08 Maret 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana tertuang dalam akta cerai nomor 378/AC/2023/PA.Kag tertanggal 11 April 2023.

2. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta Bersama berupa:

1) Sebidang tanah kebun karet yang terletak di wilayah taman desa xxxxx xxxxx Kecamatan Pampangan, sekarang Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. Tion dengan ukuran 132 m.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Kubung dengan ukuran 75 m dan 60 m.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Man dengan ukuran 162 m.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H. Asan dengan ukuran 103m

2) Sebidang tanah kebun karet yang terletak di wilayah Tulung Romiye Desa xxxxx xxxxx Kecamatan Pampangan sekarang Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Saili dengan ukuran 246 m.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H. Tini dengan ukuran 246 m.

Halaman 11 dari 121 Halaman
Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Dalmawi dengan ukuran 60 m.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H. Hadi dengan ukuran 50 m.
- 3) Sebidang tanah kebun karet yang terletak di wilayah Tulung Getuk Desa xxxxx xxxxx Kecamatan Pampangan sekarang Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. Idris dengan ukuran 82 m.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ismid dengan ukuran 86 m.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Tini dengan ukuran 125 m.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Kasmir/Nul dengan ukuran 125 m.
- 4) Sebidang tanah kebun karet yang terletak di wilayah bukitan desa Air Pedara Kecamatan Pampangan sekarang Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ninuk dengan ukuran 40 m.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Yadi dengan ukuran 45 m.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ninuk dengan ukuran 196 m.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ferry dengan ukuran 185 m.
- 5) 1 (satu) unit mobil truck BG. 8097 KB warnah kuning super HD tahun 2011;
- 6) 1(satu) unit mobil inova BG. 1439 JF warna abu-abu metalik tahun 2011 bahan bakar solar;
- 7) 1(satu) unit motor CB 150 R Honda BG. 5825 KAM warna hitam tahun 2017;

Halaman 12 dari 121 Halaman
Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1(satu) unit motor Suzuki Smnash tahun 2004;
 - 9) 1(satu) unit motor Suzuki Smash tahun 2014;
 - 10) 1(satu) unit motor merk Honda Supra Fit tahun 2006;
 - 11) 1(satu) ekor kerbau betina umur 4 tahun yang dipelihara di
Penyabab desa Riding Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx Kabupaten
Ogan Komering Ilir;
 - 12) 1(satu) buah rumah kayu atap genting dibawahnya dinding
beton yang terletak di desa xxxxx xxxxx dengan ukuran lebar 7,58 m
dan Panjang 17,30 m.
 - 13) 1(satu) buah rumah walet sebanyak 4 lantai yang terletak
di Desa xxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Ogan
Komering lir dengan ukuran 6 m x 8 m.
3. Harta pemberian orang tua Penggugat kepada Penggugat:
1. Satu bidang tanah kebun karet yang terletak di jalan
bedeng Desa Sukadamai Kecamatan Pampangan sekarang
Kecamatan xxxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan
batas-batas dan ukuran sebagai berikut:
 - Lebar sebelah Selatan berbatasan dengan tanah lvin
dengan ukuran 100 m;
 - Lebar sebelah utara berbatasan dengan tanah H. Nang
dengan ukuran 100 m;
 - Panjang sebelah timur berbatasan dengan tanah Masulah
dengan ukuran 200 m;
 - Panjang sebelah barat berbatasan dengan tanah H. Nang
dengan ukuran 200 m
 2. Satu bidang tanah kebun karet yang terletak diantara desa
Sukadamai dan desa xxxxx xxxxx Kecamatan Pampangan sekarang
Kecamatan xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx dengan
batas-batas dan ukuran sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan kebun Solihan dengan
ukuran 45 m.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun Ali Buang
dengan ukuran 60 m.

Halaman 13 dari 121 Halaman
Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan kebun Bas dengan ukuran 150 m.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan kebun Usman dengan ukuran 150 m.
3. Satu bidang tanah kebun karet yang terletak diantara desa Sukadamai dan Desa xxxxx xxxxx Kecamatan Pampangan sekarang Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Ogan Komering Lir dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Jemat dengan ukuran 208 m.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Muhammad dengan ukuran 208 m.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Simin dengan ukuran 73 m.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Suani dengan ukuran 83 m.
4. Satu bidang tanah kebun karet yang terletak di desa xxxxx xxxxx Kecamatan Pampangan sekarang Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxx dengan ukuran lebar 50 m Panjang 150 meter dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan kebun karet Darmawi Bastan.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun karet Parto Ciknang.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan sungai / tulong.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan kebun karet Tia Bujang dan Alam.
5. Satu bidang tanah kebun karet yang terletak di tulong romiye desa Air Pedara Kecamatan Pampangan sekarang Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx seluas 18.483,75 m² dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Areni dengan ukuran 132 m.

Halaman 14 dari 121 Halaman
Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2023/PA.Kag



- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah burden dengan ukuran 133 m.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ton dengan ukuran 132 m.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jangkuk dengan ukuran 147 m.

6. Satu bidang tanah kebun yang berisi kayu-kayuan, cempedak dan durian yang terletak di Pematang Kemang desa Sukadamai Kecamatan Pampangan sekarang Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxx dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan kebun Muhammad lebar 75 m.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun Agus lebar 75 m.
- Sebelah Timur berbatasan dengan kebun Tiar bin Sentik panjang 150 m.
- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun Sirin R. Samak Panjang 150 m.

7. Satu bidang tanah yang terletak di Pematang Kodondong Desa xxxxx xxxxx Kecamatan Pampangan sekarang Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxx Kabupaten OKI, dengan luas 13.620 M2 dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan kebun Ajung, Panjang 131 m.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun Mat Dewi Panjang 170 m.
- Sebelah Timur berbatasan dengan kebun Deris Panjang 65 m.
- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun Hamidi Panjang 116 m.

8. Satu bidang kebun karet yang terletak di Pematang Tulung Tampang Desa xxxxx xxxxx Kecamatan Pampangan sekarang Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxx Kabupaten OKI, dengan luas 11.232 M2 dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

Halaman 15 dari 121 Halaman
Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan kebun Tamrin ukuran Panjang 96 m.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun Mahidin ukuran Panjang 96 m.
- Sebelah Timur berbatasan dengan kebun Said ukuran Panjang 117 m.
- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun Toni ukuran Panjang 117 m.

4. Bahwa harta-harta tersebut pada point 2.1 s/d 2.13 diatas sampai dengan saat ini belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa harta-harta pada poin 3.1 s/d poin 3.8 adalah harta pemberian orang tua Penggugat kepada Penggugat (harta bawaan), dalam kompilasi hukum islam pasal 87 ayat (1) menyatakan: "harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan".

6. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah bercerai maka harta-harta Bersama tersebut diatas secara hukum harus dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat dengan masing-masing mendapatkan setengahnya, sebagaimana ditentukan dalam pasal 97 kompilasi hukum islam;

Bahwa oleh karena harta bersama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan ini dengan tujuan agar harta-harta tersebut dapat dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat melalui putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan dan menetapkan harta-harta sebagaimana tersebut dalam pada poin 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13 diatas adalah harta Bersama (gono gini) yang diperoleh dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.

Halaman 16 dari 121 Halaman
Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2023/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membagikan harta Bersama (gono-gini) tersebut diatas kepada Penggugat dan Tergugat dengan masing-masing mendapatkan 1/2 bagian.
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1/2 bagian (separoh) dari harta Bersama (gono-gini) tersebut diatas kepada Penggugat.
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta bawaan Penggugat pada point 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 kepada Penggugat.
6. Menyatakan harta bawaan yang telah disertifikatkan oleh Tergugat tidak berkekuatan hukum.
7. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Jawab Jinawab

Jawaban Tergugat

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

Pada poin 2 surat gugatan yang berbunyi bahwa dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat telah memperoleh harta bersama berupa:

2.1. Sebidang tanah kebun karet yang terletak di wilayah desa rimba samak kecamatan pangkalan lampam kabupaten ogan komering ilir dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah H.Tion dengan ukuran 132 meter;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Kubung dengan ukuran 75 m dan 60 m;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah H.Man dengan ukuran 162 meter;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah H.Asan dengan ukuran 103 meter;

Bahwa jawaban pihak tergugat sebidang tanah kebun karet tersebut diserahkan kepada saya selaku pihak Tergugat berdasarkan hasil mediasi para pihak;

Halaman 17 dari 121 Halaman
Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2023/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.2. Sebidang tanah kebun karet yang terletak diwilayah tulung romiye desa rimba samak kecamatan pangkalan lampam kabupaten ogan komering ilir dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah saili dengan ukuran 246 meter;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah h.tini dengan ukuran 246 meter;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah h.dalmawi dengan ukuran 60 meter;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah h.hadi dengan ukuran 50 meter;

Bahwa jawaban pihak tergugat sebidang tanah kebun karet tersebut diserahkan kepada pihak Penggugat berdasarkan hasil mediasi para pihak;

2.3. Sebidang tanah kebun karet yang terletak diwilayah tulung getuk desa rimba samak kecamatan pangkalan lampam kabupaten ogan komering ilir dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah h.idris dengan ukuran 82 meter;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah ismid dengan ukuran 86 meter;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah h.tini dengan ukuran 125 meter;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah kasmir/nul dengan ukuran 50 meter;

Bahwa jawaban pihak tergugat sebidang tanah kebun karet tersebut adalah hasil dari pembelian tergugat dengan alm.jono seharga Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan rincian Rp.45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) dari pemberian orang tua tergugat (H. MATOWI) dan Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) adalah uang bersama pihak penggugat dan tergugat;

2.4. Sebidang tanah kebun karet yang terletak diwilayah bukitan desa air pedara kecamatan pangkalan lampam kabupaten ogan komering ilir dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

Halaman 18 dari 121 Halaman
Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2023/PA.Kag



- Sebelah utara berbatasan dengan tanah ninuk dengan ukuran 40 meter;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah yadi dengan ukuran 45 meter;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah ninuk dengan ukuran 96 meter;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah peri dengan ukuran 185 meter;

Bahwa jawaban pihak tergugat sebidang tanah kebun karet tersebut para pihak sepakat diserahkan kepada pihak Penggugat berdasarkan hasil mediasi;

2.5. Satu unit mobil truck BG 8097 KB warna kuning super HD tahun 2011;

Bahwa jawaban pihak tergugat mobil truck tersebut para pihak sepakat diserahkan kepada pihak tergugat berdasarkan hasil mediasi.

2.6. Satu unit mobil Inova BG 1439 JF warna abu-abu metalik tahun 2011 bahan bakar solar;

Bahwa jawaban pihak tergugat mobil tersebut para pihak sepakat diserahkan kepada pihak penggugat berdasarkan hasil mediasi.

2.7. Satu unit motor CB 150 R Honda BG 5825 KAM warna hitam tahun 2017;

Bahwa jawaban pihak tergugat motor tersebut para pihak sepakat diserahkan kepada pihak penggugat berdasarkan hasil mediasi.

2.8. Satu unit motor Suzuki Smes tahun 2004;

Bahwa jawaban pihak tergugat motor tersebut para pihak sepakat diserahkan kepada pihak penggugat berdasarkan hasil mediasi;

2.9. Satu unit motor Suzuki Smes tahun 2014;

Bahwa jawaban pihak tergugat motor tersebut para pihak sepakat diserahkan kepada pihak tergugat berdasarkan hasil mediasi;

2.10. Satu unit motor Honda Supra Fit tahun 2006;

Bahwa jawaban pihak tergugat motor tersebut para pihak sepakat diserahkan kepada pihak tergugat berdasarkan hasil mediasi;

2.11. Satu ekor kerbau betina umur 4 tahun yang dipelihara di penyajap desa riding kecamatan pangkalan lampam Kab.OKI;

Halaman 19 dari 121 Halaman
Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2023/PA.Kag



Jawaban pihak tergugat kerbau tersebut para pihak sepakat diserahkan kepada tergugat dan pihak tergugat menyerahkan uang Rp.2.000.000,00 kepada pihak penggugat sebagai biaya kompensasi;

2.12. Satu buah rumah kayu atap genteng dibawahnya dinding beton yang terletak didesa rimba samak kecamatan pangkalan lampam kab.oki dengan ukuran lebar 7,58 meter dan panjang 17,30 meter;

Bahwa jawaban pihak tergugat bangunan rumah tersebut adalah harta bersama yang dibangun setelah terjadi perkawinan para pihak (pihak penggugat dan tergugat). namun tanah bangunan tersebut memang benar hasil pemberian orang tua pihak penggugat dan itu pun terjadi setelah perkawinan para pihak;

2.13. Satu buah rumah walet 4 lantai di desa rimba samak kecamatan pangkalan lampam kab.oki dengan ukuran 6m x 8m;

Bahwa jawaban pihak tergugat bangunan rumah walet tersebut adalah harta bersama yang dibangun setelah terjadi perkawinan para pihak (pihak penggugat dan tergugat). namun tanah atas bangunan rumah walet tersebut memang benar hasil pemberian orang tua pihak penggugat dan itu pun terjadi setelah perkawinan para pihak;

Pada poin 3 yang berbunyi harta pemberian orang tua penggugat kepada penggugat:

3.1. Sebidang tanah kebun karet yang terletak di jalan bedeng di wilayah desa suka damai kecamatan pangkalan lampam kabupaten ogan komering ilir dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah H.Nang dengan ukuran 100 meter;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Iyin dengan ukuran 100 meter;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Masula dengan ukuran 200 meter;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah H.Nang dengan ukuran 200 meter;

Perlu saya sampaikan disini bahwa satu bidang tanah kebun karet tersebut memang benar pemberian orang tua penggugat kepada para pihak setelah terjadi perkawinan. namun sebidang tanah tersebut

Halaman 20 dari 121 Halaman
Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2023/PA.Kag



merupakan tanah kosong yang tidak ada tanam tumbuh diatasnya, kemudian sebidang tanah tersebut saya usahakan dengan menanam pohon karet sebanyak 1.400 batang yang pada saat itu yang pengerjaannya saya percayakan kepada saudara pahrul dan udin warga desa rimba samak;

3.2. Sebidang tanah kebun karet yang terletak diantara desa suka damai dan rimba samak kecamatan pangkalan lampam kabupaten ogan komering ilir dengan batas-batas ukuran sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Solihin dengan ukuran 45 meter;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Ali Buang dengan ukuran 60 meter;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Bas dengan ukuran 150 meter;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Usman dengan ukuran 150 meter;

Bahwa jawaban pihak tergugat satu bidang kebun karet tersebut merupakan harta bersama dari hasil pembelian dengan warga suka damai bernama serbu.

3.3. Sebidang tanah kebun karet yang terletak diantara desa suka damai dan rimba samak kecamatan pangkalan lampam kabupaten ogan komering ilir dengan batas-batas ukuran sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Jemat dengan ukuran 208 meter;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Muhammad dengan ukuran 208 m;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Simin dengan ukuran 73 meter;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Suwani dengan ukuran 83 meter;

Bahwa jawaban pihak tergugat sebidang tanah kebun karet tersebut seluas 2 ha dengan rincian (1 ha) diberikan kepada penggugat sebagai mahar perkawinan parah pihak. dan sisa setengahnya adalah pemberian orang tua tergugat kepada tergugat. kemudian sebidang tanah ini parah

Halaman 21 dari 121 Halaman
Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2023/PA.Kag



pihak meremajakan dengan ditanami pohon karet diatasnya sebanyak 1.100 batang dan pengerjaannya dilakukan oleh saudara sukri bin dul bersama saudari ania (istri sukri).

3.4. Sebidang tanah kebun karet yang terletak di rimba samak kecamatan pangkalan lampam kabupaten ogan komering ilir dengan ukuran lebar 50m panjang 150m dengan batas-batas ukuran sebagai berikut :

- sebelah utara berbatasan dengan tanah darmawi bastan
- sebelah selatan berbatasan dengan tanah parto cik nang
- sebelah timur berbatasan dengan tanah sungai/tulung
- sebelah barat berbatasan dengan tanah tia bujang dan alam

Memang benar tanah tersebut pemberian orang tua penggugat yang diatasnya telah ada tanam tumbuh.

3.5. Sebidang tanah kebun karet yang terletak ditulung romeye desa air pedara kecamatan pangkalan lampam kabupaten ogan komering ilir seluas 18.483.75 m2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara berbatasan dengan tanah areni dengan ukuran 132 meter
- sebelah selatan berbatasan dengan tanah burden dengan ukuran 133 meter
- sebelah timur berbatasan dengan tanah ton dengan ukuran 132 meter
- sebelah barat berbatasan dengan tanah jangkuk dengan ukuran 147 meter

Memang benar tanah tersebut pemberian orang tua penggugat yang diberikan kepada para pihak setelah terjadi perkawinan. namun tanah tersebut merupakan tanah kosong yang tidak ada tanam tumbuh diatasnya, kemudian tanah tersebut para pihak usahakan dengan ditanami pohon karet sebanyak 1.400 batang yang pengerjaannya dilakukan oleh saudara ayub bin musa dan nang sol warga desa rimba samak.

3.6. Sebidang tanah kebun yang berisi kayu-kayuan cempedak dan durian terletak di pematang kemang desa suka damai kecamatan



pangkalan lampam kabupaten ogan komering ilir dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara berbatasan dengan tanah muhammad dengan ukuran 75 meter;
- sebelah selatan berbatasan dengan tanah agus dengan ukuran 75 meter;
- sebelah timur berbatasan dengan tanah tiar bin sentik dengan ukuran 150 m;
- sebelah barat berbatasan dengan tanah sirin dengan ukuran 150 meter;

Memang benar tanah tersebut pemberian orang tua penggugat yang diberikan kepada para pihak setelah terjadi perkawinan. namun tanah tersebut merupakan tanah kosong yang tidak ada tanam tumbuh di atasnya, kemudian tanah tersebut para pihak usahakan dengan ditanami pohon karet sebanyak 400 batang yang pengerjaannya dilakukan oleh saya sendiri yang diketahui oleh suani bin oman warga desa rimba samak.

3.7. Sebidang tanah kebun karet yang terletak dipematang kedondong desa rimba samak kecamatan pangkalan lampam kabupaten ogan komering ilir seluas 13.620 m² dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah utara berbatasan dengan tanah ajung dengan ukuran 131 meter
- sebelah selatan berbatasan dengan tanah matdewi dengan ukuran 170 meter
- sebelah timur berbatasan dengan tanah deris dengan ukuran 65 meter
- sebelah barat berbatasan dengan tanah hamidi dengan ukuran 116 meter

Memang benar tanah tersebut pemberian orang tua penggugat yang diberikan kepada para pihak setelah terjadi perkawinan. namun tanah tersebut merupakan tanah kosong yang tidak ada tanam tumbuh di atasnya, kemudian tanah tersebut para pihak usahakan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanami pohon karet sebanyak 1000 batang yang pengerjaannya dilakukan oleh saudara karto bin ciknang warga desa rimba samak.

3.8. Sebidang tanah kebun karet yang terletak dipematang tulung tampang desa rimba samak kecamatan pangkalan lampam kabupaten ogan komering ilir seluas 11.232 m² dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah utara berbatasan dengan tanah tamrin dengan ukuran 96 meter
- sebelah selatan berbatasan dengan tanah mahidin dengan ukuran 96 meter
- sebelah timur berbatasan dengan tanah said dengan ukuran 117 meter
- sebelah barat berbatasan dengan tanah toni dengan ukuran 117 meter

Memang benar tanah tersebut pemberian orang tua penggugat yang diberikan kepada para pihak setelah terjadi perkawinan. namun tanah tersebut merupakan tanah kosong yang tidak ada tanam tumbuh diatasnya, kemudian tanah tersebut para pihak usahakan dengan ditanami pohon karet sebanyak 600 batang yang pengerjaannya dilakukan oleh saya sendiri yang diketahui oleh mahidin bin bur warga desa rimba samak.

Dari uraian surat gugatan diatas masih ada beberapa harta bersama yang belum dicantumkan dalam gugatan ini antara lain:

1. Getah karet sebanyak 700 kg;
2. Perabot rumah dan peralatan:

satu set kursi tamu jati, satu set meja makan, 4 buah lemari alga, satu buah mesin ginset merek tiger, satu buah mesin rumput merek stel, satu buah mesin sensu merek new west, satu unit stim mobil, satu buah supleyer dinamo, satu set tempat tidur alga, dua buah kasur busa bola dunia, piring, cangkir, kompor gas dan lain-lain serta sparepat mobil.

3. 100 batang pohon karet yang terletak dibelakang rumah walet;

Replik Penggugat

Bahwa, terhadap Jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan Replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 24 dari 121 Halaman
Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2023/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Harta Gono-gini (Harta Bersama).

1.1. Bahwa pada poin 2.1 dan 2.2 adalah benar.

1.2. Bahwa pada poin 2.3 adalah satu bidang tanah kebun karet yang terletak di wilayah Tulung Getuk Desa xxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. Idris dengan ukuran: 82 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ismid dengan ukuran: 86 M
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah H. Tini dengan ukuran: 125 M
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Kasmir/ Nul dengan ukuran : 125 M

Benar tanah tersebut dibeli seharga Rp. 60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah) dengan rincian uang Tergugat sebanyak Rp. 45.000.000,00 (Empat puluh lima juta rupiah) dan uang dari Penggugat sebanyak Rp. 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah). Jadi tidak benar uang Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut adalah uang Bersama Penggugat dan Tergugat, Pihak Penggugat sepenuhnya menyerahkan tanah tersebut kepada Tergugat, asalkan Tergugat mengembalikan uang Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Penggugat.

1.3. Bahwa pada poin 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 adalah benar;

1.4. Bahwa pada poin 2.12 satu buah rumah kayu atap genteng dibawahnya dinding beton yang terletak di desa xxxxx xxxxx Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan ukuran lebar 7,58 m dan panjang 17,30 m, bahwa Pihak Penggugat bersedia mengambil rumah tersebut dan Penggugat hanya sanggup mengeluarkan uang kompensasi kepada Tergugat uang sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah), dikarenakan pada saat membangun rumah tersebut orang tua Penggugat

Halaman 25 dari 121 Halaman
Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2023/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan uang sebanyak Rp. 30.100.000,00 (tiga puluh juta seratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Pembelian papan sebanyak 8 kubik x Rp. 2.200.000
= Rp. 17.600.000,00;
- Pembelian genteng super GT sebanyak 4000 x Rp. 400
= Rp. 1.600.000,00;
- Pembelian sento ukuran 5 x 7 cm x 1 kubik = Rp. 1.800.000,00;
- Pembelian sako ukuran 12 x 12 cm sebanyak 2 kubik = Rp. 3.600.000,00;
- Pembelian batu bata sebanyak 2000 x Rp. 250 = Rp. 500.000,00;
- Pembelian keramik sebanyak 100 kotak x Rp. 50.000 = Rp. 5.000.000,00;
- Jumlah = Rp. 30.100.000

Dan pada saat itu orang tua Tergugat pernah membantu membangun rumah tersebut sehingga orang tua Tergugat Ketika hendak berangkat pergi Haji minta uang kepada Penggugat sebanyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Seandainya pihak Tergugat tidak bersedia mengambil rumah tersebut, maka alangkah baiknya rumah tersebut diserahkan kepada anak Penggugat dan Tergugat yang Bernama LATIFAH Binti MEDAN.

1.5. Bahwa pada poin 2.13 satu buah rumah wallet ukuran 6 m x 8 m setinggi 4 lantai yang terletak di desa xxxxx xxxxx Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah benar pemberian orang tua Penggugat kepada Penggugat.

2. Harta-harta pemberian orang tua Penggugat kepada Penggugat

2.1. Bahwa pada poin 3.1 tanah kebun karet yang terletak di jalan Bedeng wilayah Desa Suka damai Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut

Halaman 26 dari 121 Halaman
Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2023/PA.Kag



- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H.
Nang dengan ukuran: 100 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Iyin
dengan ukuran: 100 M;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Masula
dengan ukuran: 200 M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H.
Nang dengan ukuran: 200 M;

Bahwa tanah tersebut pada saat orang tua Penggugat menyerahkan kepada Penggugat bukannya tanah kosong namun sudah ada tanam tumbuh berupa karet dan sudah menghasilkan selama 7 tahun semenjak Penggugat dan Tergugat menikah, setelah 7 tahun menghasilkan barulah peremajaan;

2.2. Bahwa pada poin 3.2 satu bidang tanah kebun karet yang terletak di antara desa Sukadamai dan desa xxxxx xxxxx Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Solihin dengan ukuran: 45 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ali Buang dengan ukuran : 60 M;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Bas dengan ukuran: 150 M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Usman dengan ukuran: 150 M;

Bahwa tanah tersebut bukanlah harta Bersama namun tanah tersebut adalah dari pemberian orang tua Penggugat kepada Penggugat. Dikarenakan uangnya berasal dari uang jujur (pinta'an) Penggugat kepada Tergugat sebanyak Rp. 7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah) dan selanjutnya uang tersebut dibelikan kebun karet. Dan dari sejak nikah tanah tersebut telah berisi tanam tumbuh karet dan telah menghasilkan getah karet dan umur karet tersebut dari sejak nikah dinikmati oleh Penggugat dan Tergugat selama 10 tahun.



2.3. Bahwa pada poin 3.3 sebidang tanah kebun karet yang terletak di antara desa Sukadamai dan desa xxxxx xxxxx Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Jemat dengan ukuran: 208 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Muhammad dengan ukuran : 208 M;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Simin dengan ukuran: 73 M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Suani dengan ukuran: 83 M;

Adalah benar Tanah tersebut pemberian orang tua Penggugat kepada Penggugat seluas 2 Ha, jadi tidak benar kalau Tergugat mengatakan sisa setengahnya dari pemberian orang tua Tergugat, bahwa tanah tersebut adalah hasil dari pinta'an atau jujur dari Penggugat kepada Tergugat dan pada saat tanah tersebut diberikan kepada Penggugat, tanah tersebut sudah menghasilkan karet dari sejak nikah sampai umur pernikahan 9 tahun.

2.4. Bahwa pada poin 3.4 adalah benar tanah tersebut pemberian orang tua Penggugat kepada Penggugat.

2.5. Bahwa pada poin 3.5 adalah benar tanah tersebut pemberian dari orang tua Penggugat kepada Penggugat dan pada saat tanah tersebut diserahkan oleh orang tua Penggugat kepada Penggugat sudah berisi tanam tumbuh karet bahkan Penggugat dan Tergugat sempat menikmati hasil karet tersebut selama 2 tahun. Setelah itu baru peremajaan.

2.6. Bahwa pada poin 3.6 adalah benar tanah tersebut pemberian orang tua Penggugat kepada Penggugat.

2.7. Bahwa pada poin 3.7 adalah benar tanah tersebut pemberian orang tua Penggugat kepada Penggugat dan pada saat tanah tersebut diterima oleh Penggugat sudah ada tanam tumbuh karet.



2.8. Bahwa pada poin 3.8 adalah benar tanah tersebut pemberian orang tua Penggugat kepada Penggugat.

Bahwa kesemua tanah kebun karet harta bawaan Penggugat pada saat peremajaan uangnya diperoleh dari hasil karet pemberian orang tua Penggugat kepada Penggugat.

3. Harta Bersama yang tidak termasuk dalam gugatan Penggugat antara lain:

3.1. Getah karet sebanyak 700 kg, bahwa getah karet sebanyak 700 kg itu uangnya diperuntukkan oleh Penggugat untuk mengansur kredit mobil Innova sebanyak 8 bulan dan angsuran 1 bulan sebesar Rp. 6.715.000,00 x 8 bulan = Rp. 53.720.000 dikarenakan pada saat itu Tergugat sedang didalam Lembaga Pemasyarakatan Kayuagung selama 6 bulan;

3.2. 100 batang pohon karet yang terletak di belakang rumah walet, sepenuhnya Penggugat serahkan kepada Tergugat;

3.3. Mengenai perabot rumah tangga dan peralatan dibeli dari hasil jual kayu kebun karet harta bawaan Penggugat;

Berdasarkan dalil-dalil Replik Penggugat kiranya agar Majelis Hakim berkenan memberikan putusan yang Amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan poin 3.2 dan poin 3.3 adalah harta bawaan Penggugat; dan
3. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat uang sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagai uang pengembalian pembelian tanah pada poin 2.3;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta bawaan Penggugat pada poin 3.1, 3.2, 3.3 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 kepada Penggugat beserta isinya;
5. Menyatakan harta bawaan yang telah disertifikatkan oleh Tergugat tidak berkekuatan hukum;
6. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Duplik Tergugat

Halaman 29 dari 121 Halaman
Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Harta Gono gini (Harta Bersama).
 - 1.1. Bahwa pada poin 2.1 dan 2.2 adalah benar.
 - 1.2. Bahwa pada poin 2.3 adalah satu bidang tanah kebun karet yang terletak diwilayah Tulung Getuk Desa xxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx dengan batas batas dan ukuran sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah 11 Idris dengan ukuran: 82 M.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ismid dengan ukuran: 86 M.
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah H Tini dengan ukuran: 125 M.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Kasrau/Nul dengan ukuran: 125 M.

Benar tanah tersebut dibeli seharga Rp 60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah) dengan rincian uang Tergugat sebanyak Rp 45.000.000,00 (Empat puluh lima juta rupiah) dan uang dari Penggugat sebanyak Rp. 15.000 000,00 (Lima belas juta rupiah). Jadi uang Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut adalah uang Bersama Penggugat dan Tergugat.

- 1.3. Bahwa pada poin 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 adalah benar.

- 1.4. Bahwa pada poin 2.12 satu buah rumah kayu atap genteng dibawahnya dinding beton yang terletak di desa xxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx dengan ukuran lebar 7,58 m dan panjang 17,30 m.

Bahwa memang benar uang Rp. 30.100.000. (Tiga Puluh Juta Seratus Ribu Rupiah), sesuai dengan rincian tersebut adalah uang orang tua penggugat. Namun uang tersebut merupakan hutang tergugat, dan uang tersebut oleh tergugat dibayar secara cicilan oleh tergugat kepada orang tua penggugat dari hasil usaha tergugat yaitu hasil dari dagang karet.

Halaman 30 dari 121 Halaman
Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2023/PA.Kag



Sementara orang tua tergugat bukan pernah membantu dalam pengerjaan rumah tersebut tetapi ikut mengerjakan sebagai tukang dalam pembangunan rumah tersebut dari awal pengerjaan sampai selesai tanpa diupah sepeserpun.

Dalam proses pengerjaan tersebut orang tua tergugat membantu uang sebesar Rp. 30.000.000. (Tiga Puluh Juta Rupiah) Secara bertahap untuk pembelian bahan-bahan bangunan yang masih kurang. Pada saat orang tua tergugat hendak melaksanakan ibadah haji orang tua tergugat Matowi Bin H.Musa meminta uang tersebut kepada tergugat dihadapan penggugat, dari total uang Rp. 30.000.000. (Tiga Puluh Juta Rupiah) tersebut orang tua tergugat Matowi Bin H.Musa hanya minta dibayar Rp. 15.000.000. (Lima Belas Juta Rupiah) dan sisa Rp. 15.000.000. (Lima Belas Juta Rupiah) Orang tua tergugat mengikhloffkannya kepada para pihak.

Untuk itu tergugat tidak bersedia menyerahkan rumah tersebut kepada anak tergugat dan penggugat bernama LATIFAH BINTI MEDAN, dan tergugat tidak bersedia mengganti uang kompensasi kepada penggugat. Dalam hal ini tergugat mempunyai keyakinan bahwa rumah tersebut merupakan harta bersama.

1.5. Bahwa pada poin 2.13 satu buah rumah wallet ukuran 6 m x 8 m setinggi 4 lantai yang terletak di desa xxxxx xxxxx Kecamatan Pangkalan Lampum xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx.

Bahwa rumah wallet tersebut dibangun oleh tergugat dengan menggunakan pinjaman uang dari BRI Pampangan dengan jangka waktu 2 (Dua) Tahun, dengan menggunakan tukang batu bernama GUN dari desa Pampangan dan tukang kayu bernama DEDEK desa xxxxx xxxxx.

Untuk itu tergugat mempunyai keyakinan bahwa rumah wallet tersebut merupakan harta bersama dan bukan pemberian orang tua penggugat kepada penggugat.

2. Harta harta pemberian orang tua Penggugat kepada Penggugat.

2.1. Bahwa pada poin 3.1 tanah kebun karet yang terletak di jalan Bedeng wilayah Desa Suka damai Kecamatan xxxxxxxxxx



xxxxxx Kabupaten Ogan Komering Ilu dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H Nang dengan ukuran: 100 M.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Iyin dengan ukuran: 100 M.
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Masula dengan ukuran: 200 M.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Usman dengan ukuran: 200 M.

Bahwa tanah tersebut memang merupakan tanah kosong yang tidak ada tanam tumbuh di atasnya karena orang tua penggugat mengatakan bahwa tanah tersebut harus diusahakan dulu baru orang tua penggugat memberikan tanah tersebut kepada para pihak. Dan setelah tanah tersebut diusahakan dengan ditanami pohon karet sebanyak 1.400 Batang barulah tanah tersebut SAH menjadi milik para pihak yang pada saat itu pengerjaannya dilakukan oleh saudara PAHRUL dan UDIN desa xxxxx xxxxx.

2.2. Bahwa pada poin 3.2 satu bidang tanah kebun taret yang terletak di antara desa Sukadamai dan desa Rimba Samak Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Solihin dengan ukuran: 45 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ali Buang dengan ukuran: 60 M;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Bas dengan ukuran: 150 M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Usman dengan ukuran: 150 M;

Bahwa tanah tersebut tergugat membelinya seharga Rp. 7.000.000. (Tujuh Juta Rupiah) dari Saudara SERBU warga desa Suka Damai Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

Halaman 32 dari 121 Halaman
Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2023/PA.Kag



Dan memang benar uang tersebut berasal dari uang penggugat namun merupakan hutang tergugat kepada orang tua penggugat, dan uang tersebut dibayar sekaligus (Lunas) kepada orang tua penggugat dalam jangka waktu 3 (Tiga) Bulan setelah penjualan karet tergugat.

2.3. Bahwa pada poin 3.3 sebidang arah kebun karet yang terletak di antara desa Sukadanar dan desa xxxxx xxxxx Kecamatan Pangkalan Lampam kabupaten Ogan Komering Ilir dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Jemat dengan ukuran: 208 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Muhammad dengan ukuran: 208 M;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Simin dengan ukuran: 73 M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Suani dengan ukuran: 83 M;

Bahwa tidak benar tanah tersebut pemberian orang tua penggugat kepada penggugat tetapi tanah tersebut merupakan pemberian orang tua tergugat Matowi Bin H. Musa kepada penggugat sebagai mahar/pinta'an seluas 1 (Satu) Ha. Dan sisa setengahnya pemberian orang tua tergugat kepada tergugat.

2.4. Bahwa pada poin 3.4. adalah benar tanah tersebut pemberian orang tua Penggugat kepada Penggugat;

2.5. Point 3.5 Sebidang tanah kebun karet yang terletak ditulung romeye desa Air Pedara Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx Seluas 18.483.75 M². Dengan Batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Areni dengan ukuran: 132 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Burden dengan ukuran: 133 M;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Ton dengan ukuran: 132 M;

Halaman 33 dari 121 Halaman
Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2023/PA.Kag



- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jangkuk dengan ukuran: 147 M;

Bahwa tanah tersebut memang benar pemberian orang tua penggugat kepada para pihak dan tanah tersebut sudah ada tanam tumbuh di atasnya berupa batang pohon karet. Namun batang pohon karet tersebut sudah tidak produktif sehingga hasilnya tidak maksimal, oleh karena itu pada tahun ke 2 (Dua) tanah tersebut diremajakan oleh tergugat dengan ditanami pohon karet sebanyak 1.400 Batang yang pengerjaannya dilakukan oleh Ayub Bin Musa dan Nang Sol Warga Desa xxxxx xxxxx.

2.6. Point 3.6 Sebidang tanah kebun karet yang berisi kayu-kayuan Cempedak dan Durian terletak di pematang kemang desa Suka Damai Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx. Dengan Batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Muhammad dengan ukuran: 75 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Agus dengan ukuran: 75 M;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Tiar Bin Sentik dengan ukuran: 150 M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sirin dengan ukuran: 150 M;

Bahwa tanah tersebut memang benar pemberian orang tua penggugat kepada para pihak Penggugat dan sampai sekarang pohon cempedak 8 Batang dan Durian 2 Batang masih ada. Oleh karena itu tergugat berasumsi bahwa tanah tersebut merupakan tanah kosong maka oleh tergugat menanam pohon karet sebanyak 400 Batang dan pengerjaan saya lakukan sendiri yang dibantu oleh saudara Beno yang di ketahui oleh Suani Bin Rohman warga Desa xxxxx xxxxx.

2.7. Bahwa pada poin 3.7 Sebidang Tanah Kebun Karet yang terletak di Pematang Kedondong Desa xxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx seluas 13.620 M² dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 34 dari 121 Halaman
Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Ajung dengan ukuran: 131 M.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Matdewi dengan ukuran: 170 M.
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Deris dengan ukuran: 65 M.
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Hamidi dengan ukuran: 116 M.

Memang benar Tanah tersebut pemberian orang tua penggugat kepada para pihak berupa tanah kosong yang tidak ada tanam tumbuh di atasnya karena oleh orang tua penggugat tanam tumbuh berupa batang pohon karet di atasnya sudah di jual (diborongkan) kepada orang lain.

Setelah batang karet tersebut sudah dijual barulah para pihak meremajakan tanah tersebut dengan menanami pohon karet sebanyak 1.000 batang yang pengerjaannya dilakukan oleh saudara KARTO BIN CIKNANG warga Desa xxxxx xxxxx.

2.8. Bahwa pada poin 3.8 Sebidang Tanah Kebun Karet yang terletak di Pematang Tulung Tampang Desa xxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Ogan Komering Ilir seluas 11.232 M² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Tamrin dengan ukuran: 96 M.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Mahidin dengan ukuran: 96 M.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Said dengan ukuran: 117 M.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Tono dengan ukuran: 117 M.

Memang benar tanah tersebut pemberian orang tua penggugat kepada para pihak berupa kebun karet yang tidak produktif lagi (karet tua). Oleh karena itu para pihak bersepakat untuk melakukan peremajaan dengan menanami batang pohon karet sebanyak 600

Halaman 35 dari 121 Halaman
Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2023/PA.Kag



batang yang pengerjaannya saya lakukan sendiri dengan diketahui oleh saudara Mahidin bin Bur warga Desa xxxxx xxxxx.

Dari kesemua peremajaan kebun karet yang tersebut diatas tidak benar kalau dikatakan dibiayai oleh hasil kebun karet yang tidak produktif sebelumnya dan semua peremajaan kebun karet diatas dilakukan secara bertahap yang artinya hasil peremajaan - peremajaan kebun karet itulah untuk membiayai pembuatan kebun-kebun tersebut dan juga dari hasil bersama lainnya karena seluruh kebun karet tersebut diatas diberikan oleh orang tua penggugat secara bertahap.

3. Harta Bersama yang tidak termasuk dalam gugatan Penggugat antara lain:

3.1. Memang benar tergugat pernah berada di Lembaga Pemasyarakatan Kayu Agung selama 6 (enam) bulan. Namun dalam membayar cicilan kredit Mobil Inova selama tergugat ditahan didapat dari hasil kebun karet yang pada saat itu menghasilkan 800 Kg getah karet perminggu atau 3.2 Ton perbulannya serta hasil lainnya dari penyewaan angkutan mobil Truck.

3.2. Sepakat.

3.3. Mengenai perabot rumah tangga dan peralatannya dibeli dari hasil kebun karet dan penyewaan Mobil Truck karena kebun karet diatas tidak ada kayu-kayuan yang bisa diperjual belikan.

Pembuktian

Bukti Penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat Penggugat

1. Fotokopi surat wasiat yang dibuat dihadapan Kepala Desa xxxxx xxxxx tanggal 19 Januari 2017 oleh Muhammad bin Agus, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Hakim Tunggal dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Hak Milik atas nama Muhammad bin H. Agus yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxx xxxxx tanggal 31 Mei

Halaman 36 dari 121 Halaman
Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2023/PA.Kag



2010 yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu surat tersebut diparaf oleh Hakim Tunggal dan diberi tanda bukti P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Jamilah binti Senenang yang diketahui oleh Kepala Desa Air Pedara tanggal 15 Oktober 2012 yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu surat tersebut diparaf oleh Hakim Tunggal dan diberi tanda bukti P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor 22/DS.SD/2001 atas nama Sahan bin Semur kepada Muhamad bin H. Agus yang diketahui oleh Kepala Desa Suka Damai tanggal 02 Juli 2001, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu surat tersebut diparaf oleh Hakim Tunggal dan diberi tanda bukti P.4;

B. Bukti Saksi Penggugat

1. **SAKSI 1**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai mantan suami Penggugat;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat dahulu merupakan suami isteri namun saat ini telah bercerai;
- Bahwa saksi lupa tahun Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa saksi akan menerangkan tentang objek 1 bidang tanah yang terletak di Teluk Komang Desa xxxxx xxxxx;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut adalah jujuran dari orang tua Tergugat kepada orang tua Penggugat ditambah uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan emas seberat 5 suku;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut sebelah utara berbatasan dengan tanah H. Jemat, sebelah selatan berbatasan

Halaman 37 dari 121 Halaman
Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2023/PA.Kag



dengan tanah H. Muhammad, sebelah barat berbatasan dengan tanah Suwani, dan sebelah timur berbatasan dengan tanah Sot (anak simin);

- Bahwa saksi tidak mengetahui surat tanah tersebut atas nama siapa;
- Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat belum bercerai tanah tersebut dikelola oleh Penggugat dan Tergugat, saat ini dikelola oleh Penggugat;
- Bahwa selama dalam masa perkawinan tanaman pada tanah tersebut pernah diganti 1 kali, tetapi saksi tidak tahu biaya penggantian tanaman tersebut dari siapa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengerjakan sewaktu penggantian tanaman pada tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang perubahan ukuran dari tanah tersebut;

2. SAKSI 2, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Dusun II, Desa xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai mantan suami Penggugat;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa Saksi akan menerangkan tentang beberapa objek:

1. 1 (satu) bidang kebun karet di belakang rumah;
2. Rumah Walet;
3. Rumah Kayu di Desa xxxxx xxxxx;
4. Perabotan Rumah Tangga;

- Bahwa setahu saksi tanah kebun karet dibelakang rumah dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari pak Jono seharga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) adapun uang tersebut dari orang tua Tergugat sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan Rp15.000.000,00 (lima belas juta) dari ibu Penggugat;

Halaman 38 dari 121 Halaman
Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut sebelah Timur berbatasan dengan tanah Hj. Tini dan Ismit, sedangkan untuk sebelah Selatan, sebelah Barat dan sebelah Utara saksi lupa;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut diatasnamakan siapa;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat bercerai tanah tersebut tidak dikelola lagi baik oleh Penggugat maupun Tergugat atas permintaan Tergugat;
- Bahwa Tanah tersebut berada di Desa xxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah itu;
- Bahwa rumah walet berukuran luas 6 meter X 8 meter;
- Bahwa rumah walet dibangun lebih kurang 7 tahun yang lalu sekitar tahun 2016;
- Bahwa rumah walet dibangun diatas tanah milik orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak rumah walet dibangun sampai sekarang 3 lantai tetapi tidak ada hasilnya;
- Bahwa modal pembangunan rumah walet pinjaman dari Bank BRI sekarang sudah lunas;
- Bahwa rumah kayu milik Penggugat dan Tergugat berukuran lebar 7 meter panjang 17 meter;
- Bahwa rumah kayu tersebut dibangun di atas tanah milik orang tua Penggugat;
- Bahwa Rumah Kayu tersebut dibangun dengan modal dari ibu Penggugat berupa genteng sebanyak 4000 buah, papan 8 kibik, sento ukuran 5 x 7 meter sebanyak 1 kibik, sako ukuran 12 x 12 meter sebanyak 1 kibik, keramik 100 kotak, batu bata sebanyak 2.500 buah;
- Bahwa dalam pembangunan rumah, orang tua Tergugat membantu dalam bentuk tenaga, akan tetapi ketika orang tua Tergugat mau pergi haji meminta uang kepada Penggugat sebanyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan alasan sewaktu pembangunan rumah mereka menambahi kekurangannya;

Halaman 39 dari 121 Halaman
Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2023/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini rumah tersebut di tempati oleh Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Latifah;
- Bahwa Batas-batas rumah sebelah Barat sungai, sebelah Timur Jalan Tanah, sebelah Utara rumah Septi dan sebelah Selatan rumah Kemi (saudara ipar saksi suami dari Ninuk);
- Bahwa Rumah tersebut belum pernah direnovasi tetapi dibangun bata dibagian bawah dengan bata lebih kurang 20 tahun yang lalu dan modal pembangunan tersebut dari ibu Penggugat;
- Bahwa mengenai barang-barang bergerak dan perabotan rumah tangga berupa lemari, kursi, mesin rumput, mesin cuci mobil, mobil truck BG 8049 tahun 2011, mobil inova, motor CB, Suzuki smash, dan Kerbau masih ada;

3. SAKSI 3, umur - tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun I, RT 01, RW 01, Desa xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai adik kandung Penggugat, dan saksi kenal dengan Tergugat sebagai mantan suami dari Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai tapi tahun perceraian saksi lupa;
- Bahwa saksi akan menerangkan tentang uang sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk pembelian tanah;
- Bahwa Setahu saksi tanah kebun karet tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat seharga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) adapun uang tersebut dari orang tua Tergugat sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan Rp15.000.000,00 (lima belas juta) dari ibu Penggugat;
- Bahwa tanah kebun karet tersebut berbatasan dengan tanah Ismit, Hj, Tini, H. Tris dan Kasmir;
- Bahwa saksi tidak tahu setelah dibeli di atas namakan siapa;

Halaman 40 dari 121 Halaman
Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2023/PA.Kag



- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat bercerai tanah tersebut tidak dikelola lagi baik oleh Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa setahu saksi uang tersebut belum pernah dikembalikan;

4. SAKSI 4, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di RT 003 RW 002, Desa Suka Damai, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat, dan saksi kenal dengan Tergugat sebagai mantan suami dari Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
- Bahwa saksi akan menerangkan tentang beberapa objek 1 (satu) bidang kebun karet sebagaimana dalam gugatan poin 3.2 yang terletak di desa xxxxx xxxxx;
- Bahwa Setahu saksi tanah tersebut dibeli oleh H. Muhammad (orang tua Penggugat) dari Sahana bin Semur lebih kurang 20 tahun yang lalu;
- Bahwa Setahu saksi tanah tersebut sebelah Timur berbatasan dengan tanah saksi, sebelah Barat dengan tanah H. Solihin sebelah Utara dengan tanah Pak Usman dan sebelah Selatan saksi lupa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ukuran dan luas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat ini tanah tersebut dikelola oleh siapa;
- Bahwa Setahu saksi pernah ada peremajaan tanaman 1 kali;
- Bahwa Tanah tersebut dibeli dengan harga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan untuk tahun pembelian saksi lupa;

5. Hj. Sunarya binti Topan, umur -, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Dusun III, RT 01, RW 01, Desa xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx



xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat, dan saksi kenal dengan Tergugat sebagai mantan suami dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
- Bahwa Saksi akan menerangkan tentang objek 1 (satu) bidang kebun karet sebagaimana gugatan poin angka 3.5 yang terletak di Tulung Romiye desa Air Pedara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal perolehan tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu objek tersebut karena saksi yang memahat kebun karet tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas dan ukuran tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa batang jumlah pohon karet yang ada pada tanag tersebut;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim, Tergugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi Penggugat;

Bukti Tergugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat Tergugat

1. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah atas nama pihak pertama Sar bin Cikman kepada H. Muhammat yang diketahui oleh Kepala Desa xxxxx tanggal 26 Januari 2012, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Hakim Tunggal dan diberi tanda bukti T.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah atas nama pihak pertama Jono kepada H. Matowi yang diketahui oleh Kepala Desa xxxxx tanggal 07 Juni 2013 yang telah bermeterai cukup, telah

Halaman 42 dari 121 Halaman
Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu surat tersebut diparaf oleh Hakim Tunggal dan diberi tanda bukti T.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah atas nama pihak pertama Jono kepada H. Matowi yang diketahui oleh Kepala Desa xxxxx tanggal 22 Juni 2013 yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu surat tersebut diparaf oleh Hakim Tunggal dan diberi tanda bukti T.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah atas nama pihak pertama Bastiar Sentik kepada H. Muhamad yang diketahui oleh Kepala Desa Pulauan tanggal 01 April 2011 yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu surat tersebut diparaf oleh Hakim Tunggal dan diberi tanda bukti T.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah atas nama pihak pertama Bahuri Marsup kepada Medan yang diketahui oleh Kepala Desa Air Pedara tanggal 14 Juli 2010 yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu surat tersebut diparaf oleh Hakim Tunggal dan diberi tanda bukti T.5;

6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00036 atas nama Medan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx tanggal 21-12-2017, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu surat tersebut diparaf oleh Hakim Tunggal dan diberi tanda bukti T.6;

7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 0003 atas nama Medan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx tanggal 21-12-2017, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu surat tersebut diparaf oleh Hakim Tunggal dan diberi tanda bukti T.7;

Halaman 43 dari 121 Halaman
Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2023/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Bukti Saksi Tergugat

1. **SAKSI 10**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Desa Suka Damai Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sebagai tetangga Tergugat, dan saksi kenal dengan Penggugat sebagai mantan istri dari Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
- Bahwa Saksi akan menerangkan tentang objek 1 (satu) bidang tanah sebagaimana posita angka 3.1 yaitu tanah kebun karet yang terletak di jalan Bedeng Desa Sukadamai Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana tanah tersebut diperoleh;
- Bahwa Setahu saksi tanah tersebut sebelah utara berbatasan dengan tanah Unus, sebelah selatan berbatasan dengan tanah Masulah, sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Nang Mrikon, dan sebelah barat saksi lupa;
- Bahwa Setahu saksi tanah tersebut ditanam karet;
- Bahwa saksi tidak tahu saat ini dikuasai oleh siapa;

2. **Matowi bin H. Musa**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Dusun I RT.001 RW.004, Desa xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sebagai Ayah kandung Tergugat, dan saksi kenal dengan Penggugat sebagai mantan istri dari Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
- Bahwa Saksi akan menerangkan tentang objek 1 (satu) bidang tanah sebagaimana posita angka 3.3 dan satu buah rumah sebagaimana posita angka 2.12;

Halaman 44 dari 121 Halaman
Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2023/PA.Kag



- Bahwa Tanah yang terletak di desa Sukadamai dan desa xxxxx xxxxx tersebut tadinya milik saksi, diberikan oleh saksi kepada Penggugat dan Tergugat saat Penggugat dan Tergugat masih berumah tangga, dan $\frac{1}{2}$ dari objek tersebut merupakan pintaan nikah dan $\frac{1}{2}$ untuk Tergugat;
- Bahwa Setahu saksi tanah tersebut sebelah utara berbatasan dengan tanah Jemat, sebelah selatan berbatasan dengan tanah Muhammad, sebelah barat berbatasan dengan tanah Suwani, dan sebelah timur berbatasan dengan tanah Dawari;
- Bahwa Saat ini tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat, tetapi hasilnya masih dibagi dengan Penggugat;
- Bahwa Total luas dari tanah tersebut 1,5 hektar;
- Bahwa Saat ini rumah tersebut dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tersebut dibangun di atas tanah H. Muhammad;
- Bahwa Total biaya saksi tidak tahu tetapi Rp.53.000.000,00 (lima puluh tiga juta) dari saksi, sekarang sudah lunas;
- Setahu saksi ada tambahan dana sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dari ayah Penggugat;
- Setahu saksi tanah tersebut bagian depan berbatasan dengan Jalan Desa, bagian samping berbatasan dengan rumah Muhammad, dan rumah Sep sebelah belakang berbatasan dengan kebun karet;

3. Nang Mardi bin Nang Dung, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Dusun I, Desa xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sebagai sepupu ipar Tergugat, dan saksi kenal dengan Penggugat sebagai mantan istri dari Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai;

Halaman 45 dari 121 Halaman
Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2023/PA.Kag



- Bahwa Saksi akan menerangkan tentang objek 1 (satu) bidang tanah sebagaimana posita angka 3.5 dan satu buah rumah sebagaimana posita angka 2.13;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana objek tersebut diperoleh;
- Bahwa Setahu saksi tanah tersebut sebelah utara berbatasan dengan tanah Ari, sebelah selatan berbatasan dengan tanah Burdan, sebelah barat berbatasan dengan tanah H. Hadi dan Jangkung, dan sebelah timur berbatasan dengan tanah Saksi;
- Bahwa Setahu saksi belum ada hasil karena tanah tersebut baru ditanam tahun 2017 sewaktu Penggugat dan Tergugat masih berumah tangga;
- Bahwa Rumah walet tersebut diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah walet tersebut dibangun di atas tanah orang tua Penggugat;
- Bahwa sekarang dikuasai oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah walet tersebut dibangun sebanyak 4 lantai;
- Setahu saksi tanah tersebut bagian depan berbatasan dengan rumah Pak Muhammad, bagian samping kiri berbatasan dengan rumah adik Penggugat, bagian samping kanan berbatasan dengan rumah milik Penggugat dan Tergugat posita 2.12, sebelah belakang berbatasan dengan kebun karet;

4. **Sukri bin Rohman**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Dusun II RT.011 RW.005, Desa xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai sepupu Tergugat, dan saksi kenal dengan Penggugat sebagai mantan istri dari Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
- Bahwa saksi akan menerangkan tentang objek 1 (satu) bidang tanah sebagaimana posita angka 3.3 dan satu buah rumah sebagaimana posita angka 2.12;

Halaman 46 dari 121 Halaman
Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2023/PA.Kag



- Bahwa tanah tersebut milik ayah Tergugat, kemudian diberikan kepada Penggugat dan Tergugat saat Penggugat dan Tergugat masih berumah tangga, dan $\frac{1}{2}$ dari objek tersebut merupakan pintaan nikah dan $\frac{1}{2}$ untuk Tergugat;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut sebelah utara berbatasan dengan tanah Jemat, sebelah selatan berbatasan dengan tanah Muhammad, sebelah barat berbatasan dengan tanah Suwani, dan sebelah timur berbatasan dengan tanah Dawari;
- Bahwa saat ini tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat, tetapi hasilnya masih dibagi dengan Penggugat;
- Bahwa total luas dari tanah tersebut 1,5 hektar;
- Bahwa saat ini rumah tersebut dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tersebut dibangun di atas tanah H. Muhammad;
- Bahwa total biaya saksi tidak tahu tetapi Rp.53.000.000,00 (lima puluh tiga juta) dari ayah Tergugat, sekarang sudah lunas;
- Bahwa setahu saksi ada tambahan dana sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dari ayah Penggugat;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut bagian depan berbatasan dengan Jalan Desa, bagian samping berbatasan dengan rumah Muhammad, dan rumah Sep sebelah belakang berbatasan dengan kebun karet;

5. Karto bin Cik Nang, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Dusun I RT.007 RW.004, Desa xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sebagai kakek Tergugat, dan saksi kenal dengan Penggugat sebagai mantan istri dari Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
- Bahwa Saksi akan menerangkan tentang objek 1 (satu) bidang tanah sebagaimana posita angka 3.7 terletak di Pematang

Halaman 47 dari 121 Halaman
Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2023/PA.Kag



Kedondong desa xxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxx;

- Bahwa Tanah tersebut milik Penggugat dan Tergugat, sebelumnya milik ayah Penggugat;
- Bahwa Setahu saksi tanah tersebut sebelah utara berbatasan dengan tanah H, Ajung, sebelah selatan berbatasan dengan tanah Mat Dewi, sebelah barat berbatasan dengan tanah Hamidi, dan sebelah timur berbatasan dengan tanah Deris;
- Bahwa Tanah tersebut ditanami karet saat Penggugat dan Tergugat masih berumah tangga;
- Bahwa Saksi tahu karena saksi pernah membersihkan tanah tersebut saat awal di pembukaan lahan;

6. Mahidin bin Burlian, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Dusun II RT.011 RW.005, Desa xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sebagai tetangga Tergugat, dan saksi kenal dengan Penggugat sebagai mantan istri dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
- Bahwa Saksi akan menerangkan tentang objek 1 (satu) bidang tanah sebagaimana posita angka 3.8 yang terletak di Pematang Tulung Tampang desa xxxxx xxxxx;
- Bahwa Setahu saksi tanah tersebut milik Penggugat dan Tergugat saksi tidak tahu perolehan dari mana;
- Bahwa Setahu saksi tanah tersebut sebelah utara berbatasan dengan tanah Tamin, sebelah selatan berbatasan dengan tanah Mahidin (saksi), sebelah barat berbatasan dengan tanah Toni, dan sebelah timur berbatasan dengan tanah Said;
- Bahwa saksi tidak tahu hasil dari kebun tersebut dikuasai oleh siapa;

7. Mustadin bin H. Sulaiman, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Dusun I RT.004

Halaman 48 dari 121 Halaman
Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2023/PA.Kag



RW.002, Desa xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang
pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sebagai sepupu ayah Tergugat, dan saksi kenal dengan Penggugat sebagai mantan istri dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
- Bahwa Saksi akan menerangkan tentang objek 1 (satu) bidang tanah sebagaimana posita angka 3.2 yang terletak diantara desa Sukadamai dan desa xxxxx xxxxx;
- Bahwa Setahu saksi tanah tersebut milik Penggugat dan Tergugat yang dibeli dari Serbo, untuk tahun dan waktu pembelian saksi lupa;
- Bahwa Setahu saksi tanah tersebut sebelah utara berbatasan dengan tanah H. Man, sebelah selatan berbatasan dengan tanah Solehan, sebelah barat berbatasan dengan tanah Alibuang, dan sebelah timur berbatasan dengan tanah Bastoni;
- Bahwa Saat ini tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil kebun diterima oleh siapa;
- Bahwa Saksi tahu soal tanah tersebut karena saksi pernah diminta oleh Penggugat dan Tergugat untuk membersihkan tanah tersebut sekitar tahun 2005;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Tergugat menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi Tergugat;

Pemeriksaan Setempat (*Descente*)

Bahwa, Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap benda tidak bergerak menjadi objek sengketa dalam perkara ini yang dilangsungkan di Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Ogan Komering Ilir, pada hari Kamis dan hari Jumat tanggal 18 sampai dengan 19 Januari 2024. Sidang pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut dihadiri

Halaman 49 dari 121 Halaman
Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat beserta kuasa hukumnya serta Tergugat dan disaksikan oleh sekretaris Desa beserta 3 personil Kepolisian Sektor xxxxxxxx xxxxxx yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan setempat (*descente*) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa, berdasarkan hasil sidang pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut. Majelis Hakim menemukan fakta tentang objek sengketa tersebut sebagai berikut:

A. Objek yang telah ada Kesepakatan dalam Mediasi

1. Bagian Penggugat

1) Poin 2.2. Sebidang tanah kebun karet yang terletak di wilayah Tulung Romiye Desa xxxxx xxxxx Kecamatan Pampangan sekarang Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Saili dengan ukuran 246 m;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H. Tini dengan ukuran 246 m;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Dalmawi dengan ukuran 60m;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H. Hadi dengan ukuran 50 m;

Setelah diukur mengenai objek yang disengketakan tersebut, telah sesuai dan baik Penggugat maupun Tergugat membenarkan objek tersebut;

2) Poin 2.4. Sebidang tanah kebun karet yang terletak di wilayah bukitan desa Air Pedara Kecamatan Pampangan sekarang Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ninuk dengan ukuran 40 m;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Yadi dengan ukuran 45 m;

Halaman 50 dari 121 Halaman
Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2023/PA.Kag



- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ninuk dengan ukuran 196 m;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ferry dengan ukuran 185 m;

Setelah diukur mengenai objek yang disengketakan tersebut, telah sesuai dan baik Penggugat maupun Tergugat membenarkan objek tersebut;

3) Poin 2.6. 1 (satu) unit mobil inova BG. 1439 JF warna abu-abu metalik tahun 2012 bahan bakar solar;

Bahwa objek aquo berada di bawah penguasaan Tergugat atas pertanyaan Hakim Tergugat menyampaikan bahwa objek aquo akan diserahkan setelah pembacaan putusan;

4) Poin 2.7. 1 (satu) unit motor CB 150 R Honda BG. 5825 KAM warna hitam tahun 2017 dan 1 (satu) unit motor Suzuki Smash tahun 2004;

Bahwa objek aquo berada di bawah penguasaan Penggugat;

5) Uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai kompensasi pembayaran 1 (satu) ekor kerbau umur 4 tahun yang dipelihara di Penyabab, Desa Riding. Kecamatan xxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Ogan Komering lir;

Bahwa uang kompensasi belum diberikan oleh Tergugat. Bahwa Penggugat tidak keberatan uang kompensasi diserahkan setelah putusan dibacakan;

2. Bagian Tergugat

1) Poin 2.1. Sebidang tanah kebun karet yang terletak di wilayah taman desa xxxxx xxxxx Kecamatan Pampangan, sekarang Kecamatan xxxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Ogan Komering lir, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. Tion dengan ukuran 132 m;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Kubung dengan ukuran 75 m dan 60 m;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Man dengan ukuran 162 m;

Halaman 51 dari 121 Halaman
Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2023/PA.Kag



- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H. Asan dengan ukuran 103 m;

Setelah diukur mengenai objek yang disengketakan tersebut, telah sesuai dan baik Penggugat maupun Tergugat membenarkan objek tersebut.

- 2) Poin 2.5. 1 (satu) unit mobil truck BG, 8097 KB warna kuning super HD tahun 2011;

Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat saat ini objek aquo dalam penguasaan Tergugat. Pada saat dilaksanakan pemeriksaan setempat, objek aquo sedang diusahakan Tergugat dibawa sopir dengan muatan batu bara;

- 3) 1 (satu) unit motor merk Suzuki Smash tahun 2014 dan 1 (satu) unit motor merk Honda Supra Fit tahun 2006;

Bahwa kedua objek aquo berada dan dalam penguasaan Penggugat;

- 4) Poin 2.8. 1 (satu) ekor kerbau betina umur 4 tahun yang dipelihara di Penyabab desa Riding Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Ogan Komering Iir;

Bahwa objek aquo ada dan berada dalam penguasaan Tergugat, terkait dengan kompensasi sebagaimana kesepakatan mediasi akan diserahkan kepada Penggugat setelah dibacakan putusan;

Bahwa terhadap objek yang telah menjadi kesepakatan dalam proses mediasi tersebut akan diserahkan-terimakan kepada yang berhak setelah putusan dibacakan;

B. Objek yang disepakati dan/atau diakui di lokasi ketika pemeriksaan setempat

1. Poin gugatan 2.3 berupa sebidang tanah kebun karet yang terletak di wilayah Tulung Getuk Desa xxxxx xxxxx Kecamatan Pampangan sekarang Kecamatan xxxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. Idris dengan ukuran 82 m.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ismid dengan ukuran 86 m.

Halaman 52 dari 121 Halaman
Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2023/PA.Kag



- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Tini dengan ukuran 125 m.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Kasmir/Nul dengan ukuran 125 m.

Bahwa Setelah diukur mengenai objek yang disengketakan tersebut, telah sesuai dan baik Penggugat maupun Tergugat membenarkan objek tersebut diperoleh dari pembelian dengan cara patungan dana dengan modal dari Penggugat sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan dari Tergugat sejumlah Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

Bahwa di lokasi objek Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesepakatan bahwa objek *aquo* menjadi bagian Tergugat dengan kompensasi bahwa Tergugat akan mengembalikan uang Penggugat sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

2. Bahwa pada poin 3.1 tanah kebun karet yang terletak di jalan Bedeng wilayah Desa Suka damai Kecamatan xxxxxxxxxx Kabupaten Ogan Komering Ilu dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H Nang dengan ukuran: 100 M.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Iyin dengan ukuran: 100 M.
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Masula dengan ukuran: 200 M.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Usman dengan ukuran: 200 M.

Bahwa pada saat setelah dilaksanakan sidang pemeriksaan setempat ditemukan fakta terkait ukuran objek sengketa sama sebagaimana dalil gugatan penggugat. Objek sengketa berbentuk persegi Panjang dengan terdapat tanaman heterogen di atasnya.

Bahwa selama proses sidang pemeriksaan setempat Tergugat secara lisan mengakui bahwa tanah objek *aquo* memang benar pemberian ayah Penggugat untuk Penggugat, namun tanaman yang berdiri di atas tanah tersebut merupakan usaha bersama antara Penggugat dan

Halaman 53 dari 121 Halaman
Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2023/PA.Kag



Tergugat ketika masih terikat perkawinan, dan tanaman karet tersebut yang dimaksud oleh Tergugat sebagai harta bersama;

Bahwa di lokasi objek terjadi atas kesepakatan bersama bahwa tanaman tersebut dibagi dua dengan masing-masing memperoleh setengah bagian sama besar;

3. Bahwa pada poin 3.2 satu bidang tanah kebun karet yang terletak di antara desa Sukadamai dan desa xxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Solihan dengan ukuran: 45 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ali Buang dengan ukuran: 60 M;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Bas dengan ukuran: 150 M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Usman dengan ukuran: 150 M;

Bahwa selama proses sidang pemeriksaan setempat Tergugat secara lisan mengakui bahwa tanah objek aquo memang benar pemberian ayah Penggugat untuk Penggugat, namun tanaman yang berdiri di atas tanah tersebut merupakan usaha bersama antara Penggugat dan Tergugat ketika masih terikat perkawinan, dan tanaman karet tersebut yang dimaksud oleh Tergugat sebagai harta bersama;

Bahwa di lokasi objek terjadi atas kesepakatan bersama bahwa tanaman tersebut dibagi dua dengan masing-masing memperoleh setengah bagian sama besar.

4. Bahwa pada poin 3.2 satu bidang tanah kebun karet yang terletak di desa xxxxx xxxxx Kecamatan Pampangan sekarang Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx dengan ukuran lebar 50 m Panjang 150 meter dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan kebun karet Darmawi Bastan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun karet Parto Ciknang;

Halaman 54 dari 121 Halaman
Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2023/PA.Kag



- Sebelah Timur berbatasan dengan sungai / tulung;
- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun karet Tia Bujang dan Alam;

Bahwa selama proses sidang pemeriksaan setempat Tergugat secara lisan mengakui bahwa tanah objek aquo memang benar pemberian ayah Penggugat untuk Penggugat.

Bahwa objek aquo sejak saat diterima oleh Penggugat dari orang tuanya sudah terdapat tanaman di atasnya. Terhadap objek tersebut Tergugat sepakat bahwa bukan merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat melainkan harta Penggugat yang diperoleh dari pemberian orang tua Penggugat;

5. Bahwa pada poin 3.5 Satu bidang tanah kebun karet yang terletak di tulung romiye desa Air Pedara Kecamatan Pampangan sekarang Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx seluas 18.483,75 m2 dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Areni dengan ukuran 132 m;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah burden dengan ukuran 133 m;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ton dengan ukuran 132 m;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jangkuk dengan ukuran 147 m;

Bahwa selama proses sidang pemeriksaan setempat Tergugat secara lisan mengakui bahwa tanah objek aquo memang benar pemberian ayah Penggugat untuk Penggugat, namun tanaman yang berdiri di atas tanah tersebut merupakan usaha bersama antara Penggugat dan Tergugat ketika masih terikat perkawinan. Bahwa dahulu diusahakan dengan ditanam bibit karet sejumlah 1400 batang, namun sekarang tidak lagi diketahui masih tersisa berapa ataupun terdapat tanaman apa saja di atas tanah tersebut dan tanaman tersebut yang dimaksud oleh Tergugat sebagai harta bersama;

Halaman 55 dari 121 Halaman
Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2023/PA.Kag



Bahwa di lokasi objek terjadi atas kesepakatan bersama bahwa segala jenis tanaman tersebut dibagi dua dengan masing-masing memperoleh setengah bagian sama besar;

6. Bahwa pada poin 3.6 Satu bidang tanah kebun yang berisi kayu-kayuan, cempedak dan durian yang terletak di Pematang Kemang desa Sukadamai Kecamatan Pampangan sekarang Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan kebun Muhammad lebar 75 m.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun Agus lebar 75 m.
- Sebelah Timur berbatasan dengan kebun Tiar bin Sentik panjang 150 m.
- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun Sirin R. Samak Panjang 150 m.

Bahwa selama proses sidang pemeriksaan setempat Tergugat secara lisan mengakui bahwa tanah objek aquo memang benar pemberian ayah Penggugat untuk Penggugat, namun tanaman yang berdiri di atas tanah tersebut merupakan usaha bersama antara Penggugat dan Tergugat ketika masih terikat perkawinan. Tanaman tersebut yang dimaksud oleh Tergugat sebagai harta bersama;

Bahwa di lokasi objek terjadi atas kesepakatan bersama bahwa segala jenis tanaman tersebut dibagi dua dengan masing-masing memperoleh setengah bagian sama besar;

7. Bahwa pada poin 3.7 Satu bidang tanah yang terletak di Pematang Kodondong Desa xxxxx xxxxx Kecamatan Pampangan sekarang Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx Kabupaten OKI, dengan luas 13.620 M2 dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan kebun Ajung, Panjang 131 m.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun Mat Dewi Panjang 170 m.
- Sebelah Timur berbatasan dengan kebun Deris Panjang 65 m.

Halaman 56 dari 121 Halaman
Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2023/PA.Kag



- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun Hamidi Panjang 116 m.

Bahwa selama proses sidang pemeriksaan setempat Tergugat secara lisan mengakui bahwa tanah objek aquo memang benar pemberian ayah Penggugat untuk Penggugat, namun tanaman yang berdiri di atas tanah tersebut merupakan usaha bersama antara Penggugat dan Tergugat ketika masih terikat perkawinan. Tanaman tersebut yang dimaksud oleh Tergugat sebagai harta bersama;

Bahwa di lokasi objek terjadi atas kesepakatan bersama bahwa segala jenis tanaman tersebut dibagi dua dengan masing-masing memperoleh setengah bagian sama besar;

8. Satu bidang kebun karet yang terletak di Pematang Tulung Tampang Desa xxxxx xxxxx Kecamatan Pampangan sekarang Kecamatan xxxxxxxxx xxxxxx Kabupaten OKI, dengan luas 11.232 M2 dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan kebun Tamrin ukuran Panjang 96 m.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun Mahidin ukuran Panjang 96 m.
- Sebelah Timur berbatasan dengan kebun Said ukuran Panjang 117 m.
- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun Toni ukuran Panjang 117 m.

Bahwa selama proses sidang pemeriksaan setempat Tergugat secara lisan mengakui bahwa tanah objek aquo memang benar pemberian ayah Penggugat untuk Penggugat, namun tanaman yang berdiri di atas tanah tersebut merupakan usaha bersama antara Penggugat dan Tergugat ketika masih terikat perkawinan. Tanaman tersebut yang dimaksud oleh Tergugat sebagai harta bersama;

Bahwa di lokasi objek terjadi atas kesepakatan bersama bahwa segala jenis tanaman tersebut dibagi dua dengan masing-masing memperoleh setengah bagian sama besar;

C. Objek yang belum ada Kesepakatan

Halaman 57 dari 121 Halaman
Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Poin gugatan 2.12 berupa 1 (satu) buah rumah kayu atap genting dibawahnya dinding beton yang terletak di desa xxxxx xxxxx dengan ukuran lebar 7,58 m dan Panjang 17,30 m;

Bahwa ditemukan objek aquo berbentuk empat persegi panjang menghadap arah Selatan, terdiri dari 2 lantai, dimana lantai bawah berdinding tembok berlantai keramik sedangkan pada lantai atas memiliki dinding dan lantai dari papan kayu. Setelah diukur memiliki ukuran lebar depan dan belakang yang sama yaitu 7,58 m, sedangkan pada sisi kanan dan kirinya memiliki ukuran yang sama yaitu 19,20 m.

mengenai objek yang disengketakan tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat membenarkan objek tersebut dibangun dalam masa perkawinan namun tanah tempat berdirinya merupakan milik orang tua Penggugat;

2. Poin gugatan 2.13 berupa 1(satu) buah rumah walet sebanyak 4 lantai yang terletak di Desa xxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Ogan Komering lir dengan ukuran 6 m x 8 m;

Bahwa setelah dilaksanakan sidang pemeriksaan setempat ditemukan fakta di lapangan bahwa objek aquo telah sesuai sebagaimana termuat dalam gugatan Penggugat. Berdasarkan para saksi yang mengikuti proses sidang pemeriksaan setempat diperoleh keterangan bahwa objek aquo dibangun di atas tanah milik orang tua Penggugat pada saat Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam hubungan perkawinan;

3. Poin gugatan 3.3 berupa Satu bidang tanah kebun karet yang terletak diantara desa Sukadamai dan Desa xxxxx xxxxx Kecamatan Pampangan sekarang Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Ogan Komering lir dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Jemat dengan ukuran 208 m;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Muhammad dengan ukuran 208 m;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Simin dengan ukuran 73 m;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Suani dengan ukuran 83 m;

Halaman 58 dari 121 Halaman
Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2023/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah dilaksanakan sidang pemeriksaan setempat ditemukan fakta di lapangan bahwa objek *aquo* telah sesuai sebagaimana termuat dalam gugatan Penggugat. Berdasarkan para saksi yang mengikuti proses sidang pemeriksaan setempat diperoleh keterangan bahwa objek *aquo* awalnya merupakan milik dari orang tua Tergugat, namun ketika Penggugat dan Tergugat menikah, tanah perkebunan tersebut terbagi menjadi dua yaitu sebagian tetap milik orang tua Tergugat dan sebagian lagi diserahkan kepada orang tua Penggugat sebagai harta pintaan atas perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa kemudian setelah berjalannya perkawinan Penggugat dan Tergugat, tanah perkebunan yang telah menjadi hak milik orang tua Penggugat (berasal dari pintaan) diserahkan kepada Penggugat untuk dikelola dan dimanfaatkan hasilnya. Sedangkan sebagian objek yang masih menjadi hak milik orang tua Tergugat diserahkan kepada Tergugat untuk selanjutnya dikelola dan dimanfaatkan hasilnya;

Bahwa pada saat pelaksanaan sidang pemeriksaan setempat objek *aquo* dalam keadaan diusahakan oleh Penggugat;

D. Objek Gugatan Rekonvensi

1. Getah Karet sebanyak 700 kg;

Bahwa pada saat dilaksanakan sidang pemeriksaan setempat objek gugatan rekonvensi *aquo* tidak ditemukan keberadaannya. Menurut keterangan Tergugat Rekonvensi di lokasi bahwa karet tersebut sudah dijual ketika Penggugat Rekonvensi sedang berada dalam rumah tahanan. Hasil penjualannya digunakan untuk membayar setoran angsuran mobil Inova BG 1439 JF;

2. Perabot dan Peralatan Rumah:

- 1 (satu) set kursi tamu jati, ada di lantai bawah dalam rumah objek gugatan konvensi poin 2.12;
- 1 (satu) set meja makan, ada di lantai atas dalam rumah objek gugatan konvensi poin 2.12;
- 4 (empat) buah almari Alma, ada di lantai atas dalam rumah objek gugatan konvensi poin 2.12;
- 1 (satu) unit mesin genset, ada di lantai atas dalam rumah objek gugatan konvensi poin 2.12;

Halaman 59 dari 121 Halaman
Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2023/PA.Kag



- 1 (satu) buah mesin rumput merek stihl, ada di lantai bawah dalam rumah objek gugatan konvensi poin 2.12;
- 1 (satu) buah mesin sensu merek new west, ada di lantai bawah dalam rumah objek gugatan konvensi poin 2.12;
- 1 (satu) unit mesin stim mobil, ada di lantai bawah dalam rumah objek gugatan konvensi poin 2.12;
- 1 (satu) buah suplayer dynamo, ada di lantai atas dalam rumah objek gugatan konvensi poin 2.12;
- 1 (satu) set tempat tidur Alga, ada dalam rumah objek gugatan konvensi poin 2.12;
- 2 (dua) buah Kasur busa bola dunia, ada di lantai bawah 1 (satu) dan di lantai atas 1 (satu) dalam rumah objek gugatan konvensi poin 2.12;
- Piring dan cangkir, ada di dalam rumah objek gugatan konvensi poin 2.12;
- Kompor gas, ada di lantai bawah dalam rumah objek gugatan konvensi poin 2.12;
- Sparepart mobil, ada di lantai bawah dalam rumah objek gugatan konvensi poin 2.12;

3. 100 batang pohon karet di belakang rumah wallet

Bahwa pada saat dilaksanakan sidang pemeriksaan setempat objek gugatan rekonsensi *aquo* ditemukan fakta di lapangan bahwa masih ada pohon karet sejumlah 44 (empat puluh empat) batang lagi;

Bahwa setelah Majelis Hakim menanyakan kepada Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi tentang keberadaan pohon karet yang lain, keduanya menyampaikan keterangan bahwa lahan tempat ditanam pohon karet digunakan untuk membangun rumah walet sehingga pohon karet selebihnya ditebang;

Bahwa terhadap fakta yang ditemukan di lapangan tersebut kedua belah pihak tidak keberatan;

Kesimpulan

Kesimpulan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonsensi

Bahwa, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonsensi telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya menyatakan

Halaman 60 dari 121 Halaman
Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap pada dalil-dalilnya, selanjutnya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta-harta yang telah disepakati dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Kayuagung pada tanggal 16 Oktober 2023 kepada Penggugat berupa :
 - 2.1. Poin 2.2;
 - 2.2. Poin 2.4;
 - 2.3. Poin 2.6. 1 (satu) unit mobil inova BG. 1439 JF warna abu-abu metalik tahun 2012 bahan bakar solar;
 - 2.4. Poin 2.7. 1 (satu) unit motor CB 150 R HONDA BG. 5825 KAM warna hitam tahun 2017 dan 1 (satu) unit motor Suzuki smash tahun 2004;
 - 2.5. Uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) sebagai kompensasi pembayaran 1 (satu) ekor kerbau umur 4 tahun yang dipelihara di Penyabab Desa Riding Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx;
3. Membagikan harta Bersama (gono gini) kepada Penggugat dan Tergugat dengan masing-masing mendapat setengah bagian ;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah bagian (separuh) dari harta Bersama (gono gini) kepada Penggugat;
5. Menyatakan dan menetapkan pada poin 3.2 dan poin 3.3 adalah harta bawaan Penggugat;
6. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat uang sebesar Rp. 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) sebagai uang pengembalian pembelian tanah pada poin 2.3;
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta bawaan kepada Penggugat pada poin 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8. kepada Penggugat beserta tanam tumbuh yang ada didalam lahan tersebut;
8. Menyatakan harta bawaan yang telah disertifikatkan oleh Tergugat tidak berkekuatan hukum;
9. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku

Kesimpulan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi

Halaman 61 dari 121 Halaman
Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis di persidangan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa pada prinsipnya tergugat tetap pada dalil dalil dalam eksepsi / jawaban terdahulu dan membantah dalil- dalil penggugat baik dalam gugatannya maupun dalam repliknya.
2. Bahwa tergugat tetap mematuhi apa yang menjadi kesepakatan pembagian harta gono gini dari hasil mediasi yang telah di sepakati.

II. KETERANGAN SAKSI TERGUGAT.

- Bahwa saksi - saksi yang tergugat hadirkan dalam persidangan kesemuanya kenal baik dengan penggugat maupun tergugat.
- Bahwa saksi - saksi yang telah dihadirkan tergugat memberikan keterangan keterangan sesuai dengan pertanyaan Majelis Hakim dan sesuai dengan Fakta dilapangan.

III. KETERANGAN SAKSI PENGGUGAT.

- Bahwa saksi saksi kenal baik dengan penggugat maupun dengan tergugat.
- Bahwa keterangan saksi Penggugat belum memenuhi unsur keterangan yang tepat.

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas maka dengan ini saya selaku pihak Tergugat memohon kepada Majelis Hakim dalam Perkara Perdata ini untuk memutus sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI.

1. Menerima Eksepsi tergugat seluruhnya berupa:

- a. Bahwa pada (poin 2.3) dalam DUPLIK satu bidang tanah kebun karet yang terletak diwilayah Tulung Getuk Desa xxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx dengan batas batas dan ukuran sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah 11 Idris dengan ukuran: 82 M.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ismid dengan ukuran: 86 M
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah H Tini dengan ukuran: 125 M.

Halaman 62 dari 121 Halaman
Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2023/PA.Kag



- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Kasrau/Nul dengan ukuran: 125 M.

Benar tanah tersebut dibeli seharga Rp 60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah) dengan rincian uang Tergugat sebanyak Rp 45.000.000,00 (Empat puluh lima juta rupiah) dan uang dari Penggugat sebanyak Rp 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah). Jadi uang Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut adalah uang Bersama Penggugat dan Tergugat.

Tanah tersebut diatas merupakan hasil penjualan tanah pemberian orang tua tergugat H. MATOWI BIN H.MUSA yang hasil penjualan tanah tersebut dibelikan oleh tergugat sebidang tanah kebun karet di wilayah Tulung Getuk tersebut. Oleh karena itu tergugat akan memberi kompensasi kepada penggugat sebesar Rp. 7.500.000,00 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

b. Bahwa (pada poin 3.3) dalam DUPLIK satu bidang kebun karet yang terletak diantara desa Suka Damai dan Desa xxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx dengan batas batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jemat dengan ukuran: 208 M.
- Sebelah Selatan Berbatas dengan Tanah Muhammad dengan ukuran: 208M.
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Simin dengan ukuran: 73 M.
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Suaini dengan ukuran: 83 M.

Tanah tersebut diatas oleh tergugat diserahkan kepada Penggugat seluas 1 (satu) hektar sebagai Mahar/Pintaan Penggugat, dan setengah dari tanah tersebut masih tetap menjadi hak milik pihak tergugat yang diperoleh dari pemberian orang tua tergugat.

2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

II. **DALAM POKOK PERKARA.**

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

Halaman 63 dari 121 Halaman
Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2023/PA.Kag



2. Menghukum Penggugat untuk membayar uang Konpensasi kepada Tergugat sebagai berikut:

- a. 1 (satu) unit Rumah Kayu Atap Genting dibawahnya dinding beton yang terletak di Desa xxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx dengan ukuran Lebar 7,58 meter dan Panjang 17,30 meter beserta isinya, maka penggugat membayar uang kompensasi kepada tergugat sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus Lima puluh juta rupiah).
- b. 1 (satu) unit Rumah Walet ukuran 6 meter x 8 meter berlantai 4 (empat) yang terletak di Desa xxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, maka penggugat harus membayar uang kompensasi kepada tergugat sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- c. Tanam Tumbuh diatas tanah kebun pemberian orang tua penggugat kepada penggugat yang tercantum di dalam DUPLIK tergugat pada poin 3.1, poin 3.2, poin 3.5, poin 3.6, poin 3.7, poin 3.8 yang merupakan hasil peremajaan para pihak, maka penggugat harus membayar uang kompensasi kepada tergugat sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- d. Mengembalikan 2 (dua) buah Sertifikat atas nama tergugat MEDAN BIN H. MATOWI yang saat ini dijadikan jaminan pada Bank BNI cabang Palembang atas nama penggugat RISMA BINTI H. MUHAMMAD.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata ini memiliki pendapat lain, maka saya mohon Putusan yang seadil adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Penutup Pemeriksaan

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

DALAM KONVENSI

Halaman 64 dari 121 Halaman
Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Kompetensi Mengadili

Menimbang, bahwa pada pokoknya perkara ini adalah gugatan harta bersama yang merupakan salah satu di antara sengketa perkara dibidang perkawinan. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa objek dalam perkara gugatan bersama terletak di xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat 5 RBg., yang menyatakan bahwa "Dalam gugatan mengenai barang tetap maka gugatan diajukan kepada Pengadilan di wilayah letak barang tetap tersebut" sebagaimana asas *Forum Rei Sitae*, maka harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Kayuagung berwenang secara *relative* untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *aquo*;

Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa baik Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 145 RBg. Pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir secara *in person* (vide: Bukti P.3) didampingi oleh kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat hadir sendiri di persidangan. Majelis Hakim telah memeriksa kebenaran identitas Penggugat beserta kuasa hukumnya dan juga identitas Tergugat, dan ternyata telah sesuai sebagaimana surat gugatan Penggugat, oleh karenanya harus dinyatakan bahwa benar pihak yang hadir dalam persidangan merupakan pihak materil sebagaimana termuat pada bagian identitas para pihak dalam surat gugatan Penggugat;

Pertimbangan Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak yang berperkara dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Halaman 65 dari 121 Halaman
Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang didalamnya para pihak memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum para pihak tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 RBg setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak serta menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Halaman 66 dari 121 Halaman
Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2023/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa di samping itu terdapat pula ketentuan tentang keabsahan penyumpahan advokat sebagaimana yang terdapat pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tahun 2015 Perihal Penyumpahan Advokat yang pada pokoknya menerangkan bahwa para advokat yang telah bersumpah atau berjanji sebelum maupun sesudah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tetap dapat beracara di pengadilan tanpa melihat latar belakang organisasi advokat serta Ketua Pengadilan Tinggi berwenang mengambil sumpah para advokat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 atas gugatan organisasi advokat baik Peradi maupun yang lainnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh para pihak maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus para pihak telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa dari Penggugat bernama Aswad, S.H. adalah berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tahun 2015 Perihal Penyumpahan Advokat;

Halaman 67 dari 121 Halaman
Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2023/PA.Kag



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, oleh karena itu kuasa hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Upaya Damai Majelis Hakim

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di setiap persidangan telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat menyelesaikan permasalahan dengan jalan kekeluargaan dengan Tergugat namun upaya damai yang dilakukan Majelis Hakim tersebut tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Mediasi

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) jo Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak berperkara untuk menempuh mediasi dan sesuai amanat ketentuan Pasal 17 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada kedua belah pihak berperkara tentang prosedur mediasinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak berperkara. Majelis Hakim telah menetapkan Korik Agustian, S.Ag., M.Ag. selaku mediator, untuk melaksanakan mediasi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Mediator yang bersangkutan telah memberikan laporan secara tertulis terkait mediasi yang dilaksanakan tanggal 16 Oktober 2023 yang menerangkan, bahwa upaya mediasi yang dilakukannya antara kedua belah pihak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian objek gugatan sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari isi Kesepakatan Perdamaian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, maka

Halaman 68 dari 121 Halaman
Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa isi Kesepakatan Perdamaian tersebut ternyata telah memenuhi unsur-unsur atau syarat-syarat yang termuat dalam Pasal 1320 KUHPerdara, tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum (Vide: Pasal 1337 KUHPerdara), tidak mengandung unsur penipuan paksaan (Vide: Pasal 1859 KUHPerdara) dan juga tidak bertentangan dengan Hukum Islam, serta kesepakatan tersebut tidak memuat ketentuan sebagaimana Pasal 27 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 maka Kesepakatan Perdamaian tersebut sah menjadi undang-undang (Vide: Pasal 1338 KUHPerdara) yang akibat hukumnya mengikat kedua belah pihak (*Pacta Sunt Servanda*), sehingga Penggugat dan Tergugat harus mematuhi dan mentaatinya, hal ini sejalan pula dengan kehendak hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً

Artinya: “Kaum muslimin terikat pada perjanjian yang dibuatnya, kecuali perjanjian yang menghalalkan sesuatu yang haram, atau mengharamkan sesuatu yang halal.” (H.R. Tarmidzi);

Menimbang, bahwa ternyata isi Kesepakatan Perdamaian Sebagian Objek yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam, perundang-undangan, kesusilaan maupun ketertiban umum, juga tidak mengandung unsur penipuan dan paksaan, telah memenuhi syarat formil dan materil maka Majelis Hakim berkesimpulan harus memuat amar putusan yang isinya membebaskan kedua belah pihak untuk mematuhi dengan menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan, mematuhi serta mentaati isi Kesepakatan Perdamaian Sebagian Objek tersebut;

Teknik Pemeriksaan Perkara

Menimbang, bahwa pada sidang berikutnya Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan Surat Panggilan (Relaas) Jurusita Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 1186/Pdt.G/2023/PA.Kag yang dibacakan di persidangan, untuk menghadap di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 145 RBg, dan pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat beserta kuasa hukumnya hadir di persidangan sedangkan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan, sehingga perkara harus diperiksa dan diputus secara *contradictoir*;

Halaman 69 dari 121 Halaman
Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2023/PA.Kag



Pemeriksaan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka selanjutnya diperiksa pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan terbuka untuk umum yang isi dan maksud pokoknya dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan sebagaimana secara lengkap telah diuraikan dalam gugatan Penggugat beserta perbaikannya sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas. Sebagaimana sesuai ketentuan Pasal 59 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami isteri yang sah, bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat kemudian dinyatakan putus karena perceraian oleh Pengadilan Agama sejak 11 April 2023, bahwa selama Penggugat dan Tergugat terikat hubungan perkawinan telah diperoleh Harta Bersama sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas. Bahwa disamping adanya harta bersama juga terdapat harta pemberian orang tua Penggugat kepada Penggugat. Bahwa terhadap Harta Bersama tersebut sejak perceraian sampai diajukan gugatan ini belum dilakukan pembagian antara Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya Penggugat meminta agar harta tersebut dibagi sesuai bagian masing-masing;

Kedudukan Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatan angka 1 surat gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Akta Cerai Nomor 378/AC/2023/PA.Kag atas nama Risma Binti Muhammad (Penggugat) dan Medan Bin Matawi (Tergugat) tanggal 11 April 2023 halmana telah diakui/ tidak dibantah oleh Tergugat baik secara lisan di persidangan maupun secara tersirat dalam jawabannya, oleh karena itu Penggugat memiliki alas hak/kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan Harta Bersama dan Tergugat merupakan Tergugat yang benar dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 70 dari 121 Halaman
Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Jawab Menjawab

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat beserta perbaikannya tersebut, di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada Tergugat dan Penggugat untuk saling menanggapi secara tertulis dalam tahapan jawab menjawab sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas, halmana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat 2 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai proses jawab menjawab sampai adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat ketika dilaksanakan pemeriksaan setempat dapat diklasifikasikan kedalam beberapa kategori, sebagai berikut:

1. Tentang dalil yang diakui
 - 1) Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan sebagian objek gugatan, yaitu terkait pembagian sebagian objek gugatan perkara aquo sebagaimana termuat dalam kesepakatan perdamaian sebagian pada bagian duduk perkara di atas yaitu terhadap objek gugatan 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11;
 - 2) Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sepakat terhadap objek gugatan poin 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 dan 3.8 merupakan harta pemberian orang tua Penggugat. Namun ketika pelaksanaan sidang pemeriksaan setempat (descente) terhadap segala tanam tumbuh yang berdiri diatasnya merupakan usaha bersama antara Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu baik Penggugat dan Tergugat sepakat untuk membagi segala tanam tumbuh yang terdapat di atas objek sengketa aquo masing-masing mendapatkan setengah bagian dengan ketentuan pembagian diambil dari arah depan ke belakang guna mempermudah akses ketika dilakukan pembagian tanam tumbuh diatas objek aquo;
2. Tentang dalil yang diakui sebagian dengan klausul
 - 1) Bahwa pada objek gugatan 2.3, benar tanah tersebut dibeli seharga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dengan rincian uang Tergugat sebanyak Rp45.000.000,00 (Empat puluh lima juta rupiah) dan uang dari Penggugat sebanyak Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah);

Halaman 71 dari 121 Halaman
Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap asal perolehan uang dari Penggugat sejumlah Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah), Tergugat beranggapan bahwa uang tersebut merupakan harta bersama sedangkan Penggugat tidak sependapat dengan menyatakan bahwa uang tersebut bukan harta bersama;

2) Bahwa pada objek gugatan poin 2.12 berupa rumah kayu atap genting dibawahnya dinding beton, benar merupakan rumah yang dibangun di atas tanah milik orang tua Penggugat ketika Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan. Namun pembangunan rumah tersebut merupakan usaha bersama dari Pihak Penggugat dan Tergugat dengan kontribusi Pihak Penggugat sejumlah Rp30.100.000,00 (tiga puluh juta seratus ribu rupiah) dengan rincian sebagaimana replik Penggugat dalam duduk perkara diatas sedangkan pihak Tergugat memberikan kontribusi berupa tenaga dan tambahan kekurangan bahan secara bertahap sehingga berjumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebagaimana duplik Tergugat dalam duduk perkara diatas;

Bahwa terhadap kontribusi pembangunan rumah tersebut Penggugat dan Tergugat mengakui jika pihak orang tua Tergugat pernah meminta uang kepada kedua belah pihak sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ketika hendak melaksanakan ibadah haji;

Bahwa terhadap objek aquo Penggugat menghendaki untuk diserahkan kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Latifah binti Medan, akan tetapi Tergugat tidak bersedia;

3) Bahwa pada objek gugatan poin 2.13 rumah walet ukuran 6 x 8 meter setinggi 4 lantai terletak dibelakang rumah kayu objek 2.12, benar bahwa tanah tempat berdirinya bangunan rumah walet adalah pemberian orang tua Penggugat, namun bangunannya merupakan usaha yang dibangun bersama antara Penggugat dan Tergugat ketika terikat perkawinan.

4) Bahwa pada objek gugatan poin 3.3, bahwa benar objek aquo merupakan pintaan (jujur) dari Tergugat kepada Penggugat. Akan tetapi terdapat perbedaan luas objek yang dijadikan sebagai harta pintaan ketika Tergugat menikah dengan Penggugat;

Halaman 72 dari 121 Halaman
Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Penggugat objek aquo secara keseluruhan merupakan harta pintaan, namun menurut Tergugat yang menjadi pintaan adalah setengah dari luas keseluruhan;

Pembebanan Pembuktian

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyimpulkan bahwa yang menjadi persengketaan antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini adalah mengenai harta yang diperoleh bersama antara Penggugat dan Tergugat selama keduanya terikat dalam perkawinan yang menurut Penggugat harus dibagi sesuai dengan bagian masing-masing, namun antara keduanya masih terdapat perbedaan mengenai objek gugatan. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa permasalahan pokok dalam perkara ini adalah tentang **“apakah harta benda yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini memang benar-benar ada dan apakah benar merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat.”** Oleh karena itu, untuk menghasilkan kebenaran tentang hal tersebut, maka Penggugat dibebankan pembuktian. Hal ini sesuai dengan pendapat ahli fiqih yang berbunyi;

إن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: (Apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan bukti). Al-Anwar Juz II Halaman 55.

Pertimbangan Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P1, P2, P3 dan P4 serta 5 (lima) orang saksi yang nama dan keterangan yang telah disampaikan dipersidangan sebagaimana duduk perkara di atas. Hal mana terhadap bukti-bukti Penggugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Pertimbangan Formil Alat Bukti

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yaitu bukti **P.1, P.2, P.3 dan P.4** adalah fotokopi dari surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti surat tersebut telah sesuai pasal 1888 KUHPerdara dan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang

Halaman 73 dari 121 Halaman
Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikenakan Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 5 (lima) orang saksi yang identitasnya sebagaimana termuat dalam duduk perkara putusan ini. Saksi tersebut merupakan orang yang sudah dewasa, berakal sehat dan sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu, sehingga telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) RBg, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut secara formil sah dan dapat diterima sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode bukti **T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6** dan **T.7**. Terhadap alat bukti Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti-bukti sirat yaitu bukti **T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6** dan **T.7** adalah fotokopi dari surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti surat tersebut telah sesuai pasal 1888 KUHPdata dan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 7 (tujuh) orang saksi yang identitasnya sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas. Saksi tersebut merupakan orang yang sudah dewasa, berakal sehat dan sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu, sehingga telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) RBg, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut secara formil sah dan dapat diterima sebagai bukti saksi;

Pertimbangan Materil Alat Bukti

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang dihadirkan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut perlu dipertimbangkan pula terkait syarat materil alat bukti masing-masing, maka terhadap materil alat bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Pertimbangan Materil Bukti Penggugat

Halaman 74 dari 121 Halaman
Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 berupa surat wasiat yang dibuat oleh Muhammad bin Agus tanggal 19 Januari 2017 diketahui oleh Kepala Desa xxxxx xxxxx. Isinya menerangkan bahwa Muhammad bin Agus memiliki sejumlah harta kekayaan berupa tanah yang diantaranya berada di wilayah sebagai berikut:

1. Pematang Bedeng Desa Suka Damai;
2. Diantara Desa Suka Damai dengan Desa xxxxx xxxxx;
3. Pematang Kemang Desa Suka Damai;
4. Pematang Pegayut Desa xxxxx xxxxx;
5. Tulung Romiye Desa Air Pedara;
6. Pematang Kemang Desa xxxxx xxxxx;
7. Pematang Kedondong Desa xxxxx xxxxx;
8. Pematang Tulung Bawah Tampang Desa xxxxx xxxxx;

Bahwa objek tersebut diwariskan wasiatkan untuk diserahkan kepada Risma (Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut meskipun merupakan surat yang dibuat oleh ayah kandung Penggugat diketahui oleh pemerintah desa setempat dan disaksikan oleh para saksi yang hadir pada saat surat ditandatangani. Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti aquo bukan merupakan alat bukti otentik melainkan alat bukti surat dibawah tangan. Oleh karena itu terhadap alat bukti aquo memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan akta otentik, dengan demikian nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) selama tidak diajukan bukti lawan sebagaimana ketentuan Pasal 1875 KUH Perdata jo. Pasal 288 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Surat Keterangan Hak Milik atas nama Muhammad bin H Agus. Isinya menerangkan bahwa yang bersangkutan memiliki sebidang kebun karet yang terletak di Kemang Desa xxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxx dengan ukuran sebelah utara Panjang 208 meter berbatasan dengan tanah Jemat, sebelah selatan Panjang 208 meter berbatasan dengan tanah Muhammad, sebelah barat Panjang 83 meter berbatasan dengan tanah Suani dan sebelah timur Panjang 73 meter berbatasan dengan tanah Simin. Objek aquo diperoleh dari hasil mufakat pernikahan anaknya yang bernama Risma (Penggugat) dengan Medan

Halaman 75 dari 121 Halaman
Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 8 Maret 2007 sebagai jujur (pintaan). Halmana bukti aquo ditandatangani oleh Kepala Desa xxxxx xxxxx tanggal 31 Mei 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut meskipun merupakan surat yang dikeluarkan oleh pemerintah desa setempat. Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti aquo bukan merupakan alat bukti otentik melainkan alat bukti surat dibawah tangan. Oleh karena itu terhadap alat bukti aquo memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan akta otentik, dengan demikian nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) selama tidak diajukan bukti lawan sebagaimana ketentuan Pasal 1875 KUH Perdata jo. Pasal 288 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Surat Keterangan Ahli Waris, isinya menerangkan bahwa Jamila binti Senenang telah mendapatkan sebidang tanah warisan dari orang tuanya yang bernama Senenang bin Pentas yang terletak di Tulung Romiye Desa Air Pedara Kecamatan Pampangan dengan luas 18.483,75 (delapan belas ribu empat ratus delapan puluh tiga koma tujuh puluh lima meter persegi dengan ukuran sebelah utara Panjang 132 meter berbatasan dengan tanah Areni, sebelah selatan Panjang 133 meter berbatasan dengan tanah Burdan, sebelah barat Panjang 147 meter berbatasan dengan tanah Jangkuk, dan sebelah timur Panjang 132 meter berbatasan dengan tanah Ton. Bukti aquo dibuat oleh yang bersangkutan diketahui oleh Kepala Desa Air Pedara disaksikan oleh para saksi perbatasan objek dan juga saksi keluarga pada tanggal 15 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut meskipun merupakan surat yang dibuat oleh yang bersangkutan dan diketahui oleh pemerintah desa setempat. Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti aquo bukan merupakan alat bukti otentik melainkan alat bukti surat dibawah tangan. Oleh karena itu terhadap alat bukti aquo memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan akta otentik, dengan demikian nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) selama tidak diajukan bukti lawan sebagaimana ketentuan Pasal 1875 KUH Perdata jo. Pasal 288 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Sahan bin Semur (penjual) dan Muhammad bin H Agus

Halaman 76 dari 121 Halaman
Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pembeli). Isinya menerangkan bahwa kedua belah pihak telah melakukan jual beli sebidang tanah perkebunan sebagai objeknya yang terletak diantara Desa Suka Damai dan Desa xxxxx xxxxx dengan ukuran sebelah utara sepanjang 9 junjang berbatasan dengan kebun Solihan, sebelah selatan Panjang 12 junjang berbatasan dengan kebun Ali Buang, sebelah barat Panjang 30 junjang berbatasan dengan kebun Usman dan sebelah timur Panjang 30 junjang berbatasan dengan kebun Bas. Bukti aquo dibuat oleh yang bersangkutan diketahui oleh Kepala Desa setempat dan 2 (dua) orang saksi pada tanggal 2 Juli 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 tersebut meskipun merupakan surat yang dibuat oleh yang bersangkutan dan diketahui oleh pemerintah desa setempat. Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti aquo bukan merupakan alat bukti otentik melainkan alat bukti surat dibawah tangan. Oleh karena itu terhadap alat bukti aquo memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan akta otentik, dengan demikian nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) selama tidak diajukan bukti lawan sebagaimana ketentuan Pasal 1875 KUH Perdata jo. Pasal 288 RBg;

Menimbang, bahwa terhadap 5 (lima) orang saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa saksi tesebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut secara materil relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga alat bukti saksi saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg;

Pertimbangan Materil Bukti Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 berupa Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Sar bin Cikman (Pihak Pertama/ Penjual) dengan H Muhamat (Pihak Kedua/ Pembeli). Isinya menerangkan bahwa pihak pertama telah menjual sebidang tanah kebun karet yang terletak di Pematang Semubuk Lima Desa xxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Halaman 77 dari 121 Halaman
Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ukuran sebelah utara Panjang 50 jengkal berbatasan dengan tanah milik Tinggul, sebelah selatan Panjang 50 jengkal berbatasan dengan tanah milik Hj. Tini, sebelah timaur Panjang 10 jengkal berbatasan dengan tanah milik Hadi dan sebelah barat Panjang 10 jengkal berbatasan dengan tanah milik Sar kepada pihak kedua dengan harga Rp 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dengan disaksikan oleh para saksi perbatasan dan diketahui oleh Kepala Desa xxxxx xxxxx tanggal 26 Januari 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 tersebut meskipun merupakan surat yang dibuat oleh yang bersangkutan dan diketahui oleh pemerintah desa setempat. Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti aquo bukan merupakan alat bukti otentik melainkan alat bukti surat dibawah tangan. Oleh karena itu terhadap alat bukti aquo memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan akta otentik, dengan demikian nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) selama tidak diajukan bukti lawan sebagaimana ketentuan Pasal 1875 KUH Perdata jo. Pasal 288 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Jual Beli antara Jono (Pihak Pertama/ Penjual) dengan H Matowi (Pihak Kedua/ Pembeli/ ayah Tergugat). Isinya menerangkan bahwa pihak kedua telah membeli dari pihak pertama berupa sebidang tanah kebun karet dengan harga Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang terletak di desa xxxxx xxxxx Kecamatan Pangkalan Lampam xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx dengan ukuran sebelah utara Panjang 130 meter berbatasan dengan tanah milik Tion, sebelah selatan Panjang 165 meter berbatasan dengan tanah milik Sodri, sebelah timur Panjang 165 meter berbatasan dengan tanah milik Man Yanti dan sebelah barat Panjang 115 meter berbatasan dengan tanah Holil, disaksikan oleh para saksi perbatasan objek diketahui oleh kepala desa xxxxx xxxxx pada tanggal 7 Juni 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 tersebut meskipun merupakan surat yang dibuat oleh yang bersangkutan dan diketahui oleh pemerintah desa setempat. Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti aquo bukan merupakan alat bukti otentik melainkan alat bukti surat dibawah tangan. Oleh karena itu terhadap alat bukti aquo memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan akta otentik, dengan demikian nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya

Halaman 78 dari 121 Halaman
Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) selama tidak diajukan bukti lawan sebagaimana ketentuan Pasal 1875 KUH Perdata jo. Pasal 288 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Jual Beli antara Jono (Pihak Pertama/ Penjual) dengan H Matowi (Pihak Kedua/ Pembeli/ ayah Tergugat). Isinya menerangkan bahwa pihak kedua telah membeli dari pihak pertama berupa sebidang tanah kebun karet dengan harga Rp 67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) terletak di desa xxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan ukuran sebelah utara Panjang 90 meter berbatasan dengan tanah milik H Deris, sebelah selatan Panjang 80 meter berbatasan dengan tanah milik Ismit, sebelah timur Panjang 130 meter berbatasan dengan tanah milik Hj Tini dan sebelah barat Panjang 130 meter berbatasan dengan tanah milik Kasmir, disaksikan oleh para saksi perbatasan objek diketahui oleh kepala desa xxxxx xxxxx pada tanggal 22 Juni 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 tersebut meskipun merupakan surat yang dibuat oleh yang bersangkutan dan diketahui oleh pemerintah desa setempat. Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti aquo bukan merupakan alat bukti otentik melainkan alat bukti surat dibawah tangan. Oleh karena itu terhadap alat bukti aquo memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan akta otentik, dengan demikian nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) selama tidak diajukan bukti lawan sebagaimana ketentuan Pasal 1875 KUH Perdata jo. Pasal 288 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Jual Beli antara Bastiar Sentik (Pihak Pertama/ Penjual) dengan H Muhamad (Pihak Kedua/ Pembeli/ ayah Penggugat). Isinya menerangkan bahwa pihak kedua telah membeli dari pihak pertama berupa sebidang tanah kosong dengan harga Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) terletak di Tulung Kemang desa xxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx dengan ukuran sebelah utara Panjang 92 meter berbatasan dengan tanah milik Suani, sebelah selatan Panjang 120 meter berbatasan dengan tanah milik H Muhamad, sebelah timur Panjang 112 meter berbatasan dengan tanah milik H Muhamad dan sebelah barat Panjang 76 meter

Halaman 79 dari 121 Halaman
Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbatasan dengan tanah milik Sod Mina, disaksikan oleh para saksi dan saksi perbatasan objek diketahui oleh kepala desa Pulauan pada tanggal 1 April 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4 tersebut meskipun merupakan surat yang dibuat oleh yang bersangkutan dan diketahui oleh pemerintah desa setempat. Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti aquo bukan merupakan alat bukti otentik melainkan alat bukti surat dibawah tangan. Oleh karena itu terhadap alat bukti aquo memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan akta otentik, dengan demikian nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) selama tidak diajukan bukti lawan sebagaimana ketentuan Pasal 1875 KUH Perdata jo. Pasal 288 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4 dihubungkan dengan bukti P.2 dan P.1 serta berdasarkan keterangan saksi 2 dan saksi 4 Tergugat dapat diperoleh fakta jika objek gugatan 3.3 merupakan harta yang awalnya milik orang tua Penggugat sebagian dan Tergugat sebagian yang diserahkan kepada kedua belah pihak namun tanpa adanya kepastian ukuran yang diserahkan. Oleh karena itu Majelis berkeyakinan jika sebagian objek aquo merupakan harta bawaan Penggugat dan sebagian lagi merupakan harta bawaan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Jual Beli antara Bahuri Marsup (Pihak Pertama/ Penjual) dengan Medan (Pihak Kedua/ Pembeli/ Tergugat). Isinya menerangkan bahwa pihak kedua telah membeli dari pihak pertama berupa sebidang tanah kosong dengan harga Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) terletak di Pematang Teban/Kerani desa Air Pedara Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx dengan ukuran sebelah utara Panjang 180 meter berbatasan dengan tanah milik Sapari Mansup, sebelah selatan Panjang 180 meter berbatasan dengan tanah milik Buyung, sebelah timur Panjang 30 meter berbatasan dengan tanah milik Jiman dan sebelah barat Panjang 40 meter berbatasan dengan tanah milik Sali Usin, disaksikan oleh para saksi perbatasan objek diketahui oleh kepala desa Air Pedara pada tanggal 14 Juli 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.5 tersebut meskipun merupakan surat yang dibuat oleh yang bersangkutan dan diketahui oleh pemerintah desa setempat. Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti aquo bukan merupakan alat

Halaman 80 dari 121 Halaman
Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2023/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti otentik melainkan alat bukti surat dibawah tangan. Oleh karena itu terhadap alat bukti aquo memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan akta otentik, dengan demikian nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) selama tidak diajukan bukti lawan sebagaimana ketentuan Pasal 1875 KUH Perdata jo. Pasal 288 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.6 berupa fotokopi Sertipikat Tanah Nomor 00036 atas nama pemegang hak Medan asal hak Pemberian Hak berupa tanah pertanian berdasarkan surat ukur nomor 00018/xxxxx xxxxx/2017 terletak di desa xxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx luas 17.210 meter persegi diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx cq. Ketua Panitia Ajudikasi PTSL Tim IV pada tanggal 21 Desember 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.6 tersebut meskipun merupakan fotokopi dari akta otentik. Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti aquo merupakan alat bukti otentik. Oleh karena nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) selama tidak diajukan bukti lawan sebagaimana ketentuan Pasal 1875 KUH Perdata jo. Pasal 288 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.7 berupa fotokopi Sertipikat Tanah Nomor 00003 atas nama pemegang hak Medan asal hak Pemberian Hak berupa tanah pertanian berdasarkan surat ukur nomor 32/xxxxx xxxxx/2017 terletak di desa xxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx luas 15.010 meter persegi diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx cq. Ketua Panitia Ajudikasi PTSL Tim IV pada tanggal 20 Desember 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.7 tersebut meskipun merupakan fotokopi dari akta otentik. Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti aquo merupakan alat bukti otentik. Oleh karena nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) selama tidak diajukan bukti lawan sebagaimana ketentuan Pasal 1875 KUH Perdata jo. Pasal 288 RBg;

Pertimbangan Sidang Pemeriksaan Setempat

Halaman 81 dari 121 Halaman
Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memastikan tentang keberadaan objek yang disengketakan dalam perkara ini baik mengenai letak, luas, batas-batas maupun situasi, sesuai dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 yang menegaskan bahwa agar perkara mengenai barang-barang tidak bergerak agar dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) dengan maksud agar putusan dapat dilaksanakan (*executable*), maka terhadap objek perkara ini Majelis Hakim telah melaksanakan sidang pemeriksaan setempat (*descente*). Sidang pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut dihadiri disaksikan oleh Penggugat beserta Kuasa Hukumnya, Tergugat, Aparat Desa Setempat dan Aparat Keamanan dari Kepolisian Sektor xxxxxxxx xxxxxx serta para saksi objek sengketa perkara *aquo*, yang hasilnya ditemukan dengan kondisi riil sebagai berikut:

A. Objek yang telah ada Kesepakatan dalam Mediasi

1. Bagian Penggugat

1) Poin 2.2. Sebidang tanah kebun karet yang terletak di wilayah Tulung Romiye Desa xxxxx xxxxx Kecamatan Pampangan sekarang Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Saili dengan ukuran 246 m;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H. Tini dengan ukuran 246 m;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Dalmawi dengan ukuran 60m;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H. Hadi dengan ukuran 50 m;

Setelah diukur mengenai objek yang disengketakan tersebut, telah sesuai dan baik Penggugat maupun Tergugat membenarkan objek tersebut;

2) Poin 2.4. Sebidang tanah kebun karet yang terletak di wilayah bukitan desa Air Pedara Kecamatan Pampangan sekarang Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

Halaman 82 dari 121 Halaman
Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2023/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ninuk dengan ukuran 40 m;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Yadi dengan ukuran 45 m;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ninuk dengan ukuran 196 m;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ferry dengan ukuran 185 m;

Setelah diukur mengenai objek yang disengketakan tersebut, telah sesuai dan baik Penggugat maupun Tergugat membenarkan objek tersebut;

3) Poin 2.6. 1 (satu) unit mobil inova BG. 1439 JF warna abu-abu metalik tahun 2012 bahan bakar solar;

Bahwa objek aquo berada di bawah penguasaan Tergugat atas pertanyaan Hakim Tergugat menyampaikan bahwa objek aquo akan diserahkan setelah pembacaan putusan;

4) Poin 2.7. 1 (satu) unit motor CB 150 R Honda BG. 5825 KAM warna hitam tahun 2017 dan 1 (satu) unit motor Suzuki Smash tahun 2004;

Bahwa objek aquo berada di bawah penguasaan Penggugat;

5) Uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai kompensasi pembayaran 1 (satu) ekor kerbau umur 4 tahun yang dipelihara di Penyabab, Desa Riding. Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Ogan Komering lir;

Bahwa uang kompensasi belum diberikan oleh Tergugat. Bahwa Penggugat tidak keberatan uang kompensasi diserahkan setelah putusan dibacakan;

2. Bagian Tergugat

1) Poin 2.1. Sebidang tanah kebun karet yang terletak di wilayah taman desa xxxxx xxxxx Kecamatan Pampangan, sekarang Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Ogan Komering lir, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. Tion dengan ukuran 132 m;

Halaman 83 dari 121 Halaman
Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2023/PA.Kag



- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Kubung dengan ukuran 75 m dan 60 m;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Man dengan ukuran 162 m;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H. Asan dengan ukuran 103 m;

Setelah diukur mengenai objek yang disengketakan tersebut, telah sesuai dan baik Penggugat maupun Tergugat membenarkan objek tersebut.

2) Poin 2.5. 1 (satu) unit mobil truck BG, 8097 KB warnah kuning super HD tahun 2011;

Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat saat ini objek aquo dalam penguasaan Tergugat. Pada saat dilaksanakan pemeriksaan setempat, objek aquo sedang diusahakan Tergugat dibawa sopir dengan muatan batu bara;

3) 1 (satu) unit motor merk Suzuki Smash tahun 2014 dan 1 (satu) unit motor merk Honda Supra Fit tahun 2006;

Bahwa kedua objek aquo berada dan dalam penguasaan Penggugat;

4) Poin 2.8. 1 (satu) ekor kerbau betina umur 4 tahun yang dipelihara di Penyabab desa Riding Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Ogan Komering lir;

Bahwa objek aquo ada dan berada dalam penguasaan Tergugat, terkait dengan kompensasi sebagaimana kesepakatan mediasi akan diserahkan kepada Penggugat setelah dibacakan putusan;

Bahwa terhadap objek yang telah menjadi kesepakatan dalam proses mediasi tersebut akan diserahkan-terimakan kepada yang berhak setelah putusan dibacakan;

B. Objek yang disepakati/ diakui di lokasi ketika pemeriksaan setempat

1. Poin gugatan 2.3 berupa sebidang tanah kebun karet yang terletak di wilayah Tulung Getuk Desa xxxxx xxxxx Kecamatan Pampangan sekarang Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

Halaman 84 dari 121 Halaman
Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2023/PA.Kag



- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. Idris dengan ukuran 82 m.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ismid dengan ukuran 86 m.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Tini dengan ukuran 125 m.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Kasmir/Nul dengan ukuran 125 m.

Bahwa Setelah diukur mengenai objek yang disengketakan tersebut, telah sesuai dan baik Penggugat maupun Tergugat membenarkan objek tersebut diperoleh dari pembelian dengan cara patungan dana dengan modal dari Penggugat sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan dari Tergugat sejumlah Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

Bahwa di lokasi objek Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesepakatan bahwa objek *aquo* menjadi bagian Tergugat dengan kompensasi bahwa Tergugat akan mengembalikan uang Penggugat sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

2. Bahwa pada poin 3.1 tanah kebun karet yang terletak di jalan Bedeng wilayah Desa Suka damai Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Ogan Komering Ilu dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H Nang dengan ukuran: 100 M.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Iyin dengan ukuran: 100 M.
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Masula dengan ukuran: 200 M.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Usman dengan ukuran: 200 M.

Bahwa pada saat setelah dilaksanakan sidang pemeriksaan setempat ditemukan fakta terkait ukuran objek sengketa sama sebagaimana dalil gugatan penggugat. Objek sengketa berbentuk persegi Panjang dengan terdapat tanaman heterogen di atasnya.

Halaman 85 dari 121 Halaman
Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2023/PA.Kag



Bahwa selama proses sidang pemeriksaan setempat Tergugat secara lisan mengakui bahwa tanah objek *aquo* memang benar pemberian ayah Penggugat untuk Penggugat, namun tanaman yang berdiri di atas tanah tersebut merupakan usaha bersama antara Penggugat dan Tergugat ketika masih terikat perkawinan, dan tanaman karet tersebut yang dimaksud oleh Tergugat sebagai harta bersama;

Bahwa di lokasi objek terjadi atas kesepakatan bersama bahwa tanaman tersebut dibagi dua dengan masing-masing memperoleh setengah bagian sama besar;

3. Bahwa pada poin 3.2 satu bidang tanah kebun karet yang terletak di antara desa Sukadamai dan desa xxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx dengan batas-batas dan ukuran sebaga berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Solihan dengan ukuran: 45 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ali Buang dengan ukuran: 60 M;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Bas dengan ukuran: 150 M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Usman dengan ukuran: 150 M;

Bahwa selama proses sidang pemeriksaan setempat Tergugat secara lisan mengakui bahwa tanah objek *aquo* memang benar pemberian ayah Penggugat untuk Penggugat, namun tanaman yang berdiri di atas tanah tersebut merupakan usaha bersama antara Penggugat dan Tergugat ketika masih terikat perkawinan, dan tanaman karet tersebut yang dimaksud oleh Tergugat sebagai harta bersama;

Bahwa di lokasi objek terjadi atas kesepakatan bersama bahwa tanaman tersebut dibagi dua dengan masing-masing memperoleh setengah bagian sama besar.

4. Bahwa pada poin 3.2 satu bidang tanah kebun karet yang terletak di desa xxxxx xxxxx Kecamatan Pampangan sekarang Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxx dengan ukuran lebar 50 m Panjang 150 meter dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 86 dari 121 Halaman
Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2023/PA.Kag



- Sebelah Utara berbatasan dengan kebun karet Darmawi Bastan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun karet Parto Ciknang;
- Sebelah Timur berbatasan dengan sungai / tulung;
- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun karet Tia Bujang dan Alam;

Bahwa selama proses sidang pemeriksaan setempat Tergugat secara lisan mengakui bahwa tanah objek aquo memang benar pemberian ayah Penggugat untuk Penggugat.

Bahwa objek aquo sejak saat diterima oleh Penggugat dari orang tuanya sudah terdapat tanaman di atasnya. Terhadap objek tersebut Tergugat sepakat bahwa bukan merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat melainkan harta Penggugat yang diperoleh dari pemberian orang tua Penggugat;

5. Bahwa pada poin 3.5 Satu bidang tanah kebun karet yang terletak di tulung romiye desa Air Pedara Kecamatan Pampangan sekarang Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx seluas 18.483,75 m2 dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Areni dengan ukuran 132 m;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah burden dengan ukuran 133 m;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ton dengan ukuran 132 m;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jangkuk dengan ukuran 147 m;

Bahwa selama proses sidang pemeriksaan setempat Tergugat secara lisan mengakui bahwa tanah objek aquo memang benar pemberian ayah Penggugat untuk Penggugat, namun tanaman yang berdiri di atas tanah tersebut merupakan usaha bersama antara Penggugat dan Tergugat ketika masih terikat perkawinan. Bahwa dahulu diusahakan dengan ditanam bibit karet sejumlah 1400 batang, namun sekarang tidak lagi diketahui masih tersisa berapa ataupun terdapat tanaman apa

Halaman 87 dari 121 Halaman
Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2023/PA.Kag



saja di atas tanah tersebut dan tanaman tersebut yang dimaksud oleh Tergugat sebagai harta bersama;

Bahwa di lokasi objek terjadi atas kesepakatan bersama bahwa segala jenis tanaman tersebut dibagi dua dengan masing-masing memperoleh setengah bagian sama besar;

6. Bahwa pada poin 3.6 Satu bidang tanah kebun yang berisi kayu-kayuan, cempedak dan durian yang terletak di Pematang Kemang desa Sukadamai Kecamatan Pampangan sekarang Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan kebun Muhammad lebar 75 m.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun Agus lebar 75 m.
- Sebelah Timur berbatasan dengan kebun Tiar bin Sentik panjang 150 m.
- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun Sirin R. Samak Panjang 150 m.

Bahwa selama proses sidang pemeriksaan setempat Tergugat secara lisan mengakui bahwa tanah objek aquo memang benar pemberian ayah Penggugat untuk Penggugat, namun tanaman yang berdiri di atas tanah tersebut merupakan usaha bersama antara Penggugat dan Tergugat ketika masih terikat perkawinan. Tanaman tersebut yang dimaksud oleh Tergugat sebagai harta bersama;

Bahwa di lokasi objek terjadi atas kesepakatan bersama bahwa segala jenis tanaman tersebut dibagi dua dengan masing-masing memperoleh setengah bagian sama besar;

7. Bahwa pada poin 3.7 Satu bidang tanah yang terletak di Pematang Kodondong Desa xxxxx xxxxx Kecamatan Pampangan sekarang Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx Kabupaten OKI, dengan luas 13.620 M2 dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan kebun Ajung, Panjang 131 m.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun Mat Dewi Panjang 170 m.

Halaman 88 dari 121 Halaman
Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2023/PA.Kag



- Sebelah Timur berbatasan dengan kebun Deris Panjang 65 m.
- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun Hamidi Panjang 116 m.

Bahwa selama proses sidang pemeriksaan setempat Tergugat secara lisan mengakui bahwa tanah objek aquo memang benar pemberian ayah Penggugat untuk Penggugat, namun tanaman yang berdiri di atas tanah tersebut merupakan usaha bersama antara Penggugat dan Tergugat ketika masih terikat perkawinan. Tanaman tersebut yang dimaksud oleh Tergugat sebagai harta bersama;

Bahwa di lokasi objek terjadi atas kesepakatan bersama bahwa segala jenis tanaman tersebut dibagi dua dengan masing-masing memperoleh setengah bagian sama besar;

8. Satu bidang kebun karet yang terletak di Pematang Tulung Tampang Desa xxxxx xxxxx Kecamatan Pampangan sekarang Kecamatan xxxxxxxxx xxxxxx Kabupaten OKI, dengan luas 11.232 M2 dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan kebun Tamrin ukuran Panjang 96 m.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun Mahidin ukuran Panjang 96 m.
- Sebelah Timur berbatasan dengan kebun Said ukuran Panjang 117 m.
- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun Toni ukuran Panjang 117 m.

Bahwa selama proses sidang pemeriksaan setempat Tergugat secara lisan mengakui bahwa tanah objek aquo memang benar pemberian ayah Penggugat untuk Penggugat, namun tanaman yang berdiri di atas tanah tersebut merupakan usaha bersama antara Penggugat dan Tergugat ketika masih terikat perkawinan. Tanaman tersebut yang dimaksud oleh Tergugat sebagai harta bersama;

Bahwa di lokasi objek terjadi atas kesepakatan bersama bahwa segala jenis tanaman tersebut dibagi dua dengan masing-masing memperoleh setengah bagian sama besar;



C. Objek yang belum ada Kesepakatan

1. Poin gugatan 2.12 berupa 1 (satu) buah rumah kayu atap genting dibawahnya dinding beton yang terletak di desa xxxxx xxxxx dengan ukuran lebar 7,58 m dan Panjang 17,30 m;

Bahwa ditemukan objek aquo berbentuk empat persegi panjang menghadap arah Selatan, terdiri dari 2 lantai, dimana lantai bawah berdinding tembok berlantai keramik sedangkan pada lantai atas memiliki dinding dan lantai dari papan kayu. Setelah diukur memiliki ukuran lebar depan dan belakang yang sama yaitu 7,58 m, sedangkan pada sisi kanan dan kirinya memiliki ukuran yang sama yaitu 19,20 m. mengenai objek yang disengketakan tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat membenarkan objek tersebut dibangun dalam masa perkawinan namun tanah tempat berdirinya merupakan milik orang tua Penggugat;

2. Poin gugatan 2.13 berupa 1(satu) buah rumah walet sebanyak 4 lantai yang terletak di Desa xxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Ogan Komering lir dengan ukuran 6 m x 8 m;

Bahwa setelah dilaksanakan sidang pemeriksaan setempat ditemukan fakta di lapangan bahwa objek aquo telah sesuai sebagaimana termuat dalam gugatan Penggugat. Berdasarkan para saksi yang mengikuti proses sidang pemeriksaan setempat diperoleh keterangan bahwa objek aquo dibangun di atas tanah milik orang tua Penggugat pada saat Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam hubungan perkawinan;

3. Poin gugatan 3.3 berupa Satu bidang tanah kebun karet yang terletak diantara desa Sukadamai dan Desa xxxxx xxxxx Kecamatan Pampangan sekarang Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Ogan Komering lir dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Jemat dengan ukuran 208 m;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Muhammad dengan ukuran 208 m;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Simin dengan ukuran 73 m;



- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Suani dengan ukuran 83 m;

Bahwa setelah dilaksanakan sidang pemeriksaan setempat ditemukan fakta di lapangan bahwa objek *aquo* telah sesuai sebagaimana termuat dalam gugatan Penggugat. Berdasarkan para saksi yang mengikuti proses sidang pemeriksaan setempat diperoleh keterangan bahwa objek *aquo* awalnya merupakan milik dari orang tua Tergugat, namun ketika Penggugat dan Tergugat menikah, tanah perkebunan tersebut terbagi menjadi dua yaitu sebagian tetap milik orang tua Tergugat dan sebagian lagi diserahkan kepada orang tua Penggugat sebagai harta pintaan atas perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa kemudian setelah berjalannya perkawinan Penggugat dan Tergugat, tanah perkebunan yang telah menjadi hak milik orang tua Penggugat (berasal dari pintaan) diserahkan kepada Penggugat untuk dikelola dan dimanfaatkan hasilnya. Sedangkan sebagian objek yang masih menjadi hak milik orang tua Tergugat diserahkan kepada Tergugat untuk selanjutnya dikelola dan dimanfaatkan hasilnya;

Bahwa pada saat pelaksanaan sidang pemeriksaan setempat objek *aquo* dalam keadaan diusahakan oleh Penggugat;

D. Objek Gugatan Rekonvensi

1. Getah Karet sebanyak 700 kg;

Bahwa pada saat dilaksanakan sidang pemeriksaan setempat objek gugatan rekonvensi *aquo* tidak ditemukan keberadaannya. Menurut keterangan Tergugat Rekonvensi di lokasi bahwa karet tersebut sudah dijual ketika Penggugat Rekonvensi sedang berada dalam rumah tahanan. Hasil penjualannya digunakan untuk membayar setoran angsuran mobil Inova BG 1439 JF;

2. Perabot dan Peralatan Rumah:

- 1 (satu) set kursi tamu jati, ada di lantai bawah dalam rumah objek gugatan konvensi poin 2.12;
- 1 (satu) set meja makan, ada di lantai atas dalam rumah objek gugatan konvensi poin 2.12;
- 4 (empat) buah almari Alma, ada di lantai atas dalam rumah objek gugatan konvensi poin 2.12;

Halaman 91 dari 121 Halaman
Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2023/PA.Kag



- 1 (satu) unit mesin genset, ada di lantai atas dalam rumah objek gugatan konvensi poin 2.12;
- 1 (satu) buah mesin rumput merek stihl, ada di lantai bawah dalam rumah objek gugatan konvensi poin 2.12;
- 1 (satu) buah mesin sensu merek new west, ada di lantai bawah dalam rumah objek gugatan konvensi poin 2.12;
- 1 (satu) unit mesin stim mobil, ada di lantai bawah dalam rumah objek gugatan konvensi poin 2.12;
- 1 (satu) buah suplayer dynamo, ada di lantai atas dalam rumah objek gugatan konvensi poin 2.12;
- 1 (satu) set tempat tidur Alga, ada dalam rumah objek gugatan konvensi poin 2.12;
- 2 (dua) buah Kasur busa bola dunia, ada di lantai bawah 1 (satu) dan di lantai atas 1 (satu) dalam rumah objek gugatan konvensi poin 2.12;
- Piring dan cangkir, ada di dalam rumah objek gugatan konvensi poin 2.12;
- Kompor gas, ada di lantai bawah dalam rumah objek gugatan konvensi poin 2.12;
- Sparepart mobil, ada di lantai bawah dalam rumah objek gugatan konvensi poin 2.12;

3. 100 batang pohon karet di belakang rumah wallet

Bahwa pada saat dilaksanakan sidang pemeriksaan setempat objek gugatan rekonvensi *aquo* ditemukan fakta di lapangan bahwa masih ada pohon karet sejumlah 44 (empat puluh empat) batang lagi;

Bahwa setelah Majelis Hakim menanyakan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tentang keberadaan pohon karet yang lain, keduanya menyampaikan keterangan bahwa lahan tempat ditanam pohon karet digunakan untuk membangun rumah walet sehingga pohon karet selebihnya ditebang;

Bahwa terhadap fakta yang ditemukan di lapangan tersebut kedua belah pihak tidak keberatan;

Menimbang, bahwa agar putusan dapat dilakukan eksekusi dikemudian hari (*executable*). Keterangan yang diperoleh Majelis Hakim dalam sidang

Halaman 92 dari 121 Halaman
Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan setempat (*Descente*) tersebut yang akan dijadikan patokan bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara *aquo*, sebagaimana diatur dalam Poin III huruf A angka 6 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rumusan Hukum Kamar Agama;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil jawaban Tergugat, yang diperkuat dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan, hasil sidang pemeriksaan setempat (*descente*) sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya suami isteri yang sah menikah pada 8 Maret 2007;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 11 April 2023;
3. Bahwa selama terikat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memperoleh Harta Bersama sebagai berikut:

3.1. Objek gugatan poin 2.1 berupa Sebidang tanah kebun karet yang terletak di wilayah taman desa xxxxx xxxxx Kecamatan Pampangan, sekarang Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Ogan Komering lir, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. Tion dengan ukuran 132 m;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Kubung dengan ukuran 75 m dan 60 m;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Man dengan ukuran 162 m;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H. Asan dengan ukuran 103 m;

3.2. Objek gugatan Poin 2.2. Sebidang tanah kebun karet yang terletak di wilayah Tulung Romiye Desa xxxxx xxxxx Kecamatan Pampangan sekarang Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Ogan Komering lir dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Salli dengan ukuran 246 m;

Halaman 93 dari 121 Halaman
Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2023/PA.Kag



- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H. Tini dengan ukuran 246 m;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Dalmawi dengan ukuran 60m;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H. Hadi dengan ukuran 50 m;

3.3. Poin gugatan 2.3 berupa sebidang tanah kebun karet yang terletak di wilayah Tulung Getuk Desa xxxxx xxxxx Kecamatan Pampangan sekarang Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. Idris dengan ukuran 82 m.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ismid dengan ukuran 86 m.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Tini dengan ukuran 125 m.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Kasmir/Nul dengan ukuran 125 m;

3.4. Objek gugatan poin 2.4. Sebidang tanah kebun karet yang terletak di wilayah bukitan desa Air Pedara Kecamatan Pampangan sekarang Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ninuk dengan ukuran 40 m;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Yadi dengan ukuran 45 m;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ninuk dengan ukuran 196 m;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ferry dengan ukuran 185 m;

3.5. Objek gugatan poin 2.5 berupa 1 (satu) unit mobil truck BG, 8097 KB warnah kuning super HD tahun 2011;

3.6. Objek gugatan Poin 2.6. berupa 1 (satu) unit mobil inova BG. 1439 JF warna abu-abu metalik tahun 2012 bahan bakar solar;

Halaman 94 dari 121 Halaman
Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2023/PA.Kag



- 3.7. Objek gugatan Poin 2.7 berupa 1 (satu) unit motor CB 150 R Honda BG. 5825 KAM warna hitam tahun 2017;
- 3.8. Objek gugatan Poin 2.8 berupa 1 (satu) unit motor Suzuki Smash tahun 2004;
- 3.9. Objek gugatan Poin 2.9 berupa 1 (satu) unit motor merk Suzuki Smash tahun 2014;
- 3.10. Objek gugatan Poin 2.10 berupa 1 (satu) unit motor merk Honda Supra Fit tahun 2006;
- 3.11. Objek gugatan Poin 2.11 berupa 1 (satu) ekor kerbau betina umur 4 tahun yang dipelihara di Penyabab desa Riding Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Ogan Komering lir;
- 3.12. Objek gugatan Poin 2.12 berupa bangunan 1 (satu) buah rumah kayu atap genting terdiri dari 2 lantai, lantai bawah ber dinding tembok berlantai keramik sedangkan pada lantai atas memiliki dinding dan lantai dari papan kayu yang terletak di desa xxxxx xxxxx dengan ukuran lebar depan dan belakang yang sama yaitu 7,58 m, sedangkan pada sisi kanan dan kirinya memiliki ukuran yang sama yaitu 19,20 m;
- 3.13. Objek gugatan Poin 2.13 berupa bangunan 1 (satu) buah rumah walet sebanyak 4 lantai yang terletak di Desa xxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Ogan Komering lir dengan ukuran 6 m x 8 m;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan damai melalui proses mediasi di Pengadilan dalam menentukan bagian masing-masing dari harta bersama tersebut sebagaimana termuat dalam Pasal-Pasal Kesepakatan sebagian objek;
5. Bahwa selama terikat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat memperoleh harta pemberian dari orang tua Penggugat sebagai berikut:
- 5.1. Satu bidang tanah kebun karet yang terletak di jalan bedeng Desa Sukadamai Kecamatan Pampangan sekarang Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx dengan batas-batas dan ukuran sebagi berikut:
- Lebar sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Iyin dengan ukuran 100 m;



- Lebar sebelah utara berbatasan dengan tanah H. Nang dengan ukuran 100 m;
- Panjang sebelah timur berbatasan dengan tanah Masulah dengan ukuran 200 m;
- Panjang sebelah barat berbatasan dengan tanah H. Nang dengan ukuran 200 m;

5.2. Satu bidang tanah kebun karet yang terletak diantara desa Sukadamai dan desa xxxxx xxxxx Kecamatan Pampangan sekarang Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan kebun Solihan dengan ukuran 45 m.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun Ali Buang dengan ukuran 60 m.
- Sebelah Timur berbatasan dengan kebun Bas dengan ukuran 150 m.
- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun Usman dengan ukuran 150 m.

5.3. Setengah bagian dari sebidang tanah kebun karet yang terletak diantara desa Sukadamai dan desa xxxxx xxxxx Kecamatan Pampangan sekarang Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Jemat dengan ukuran 208 m;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah H Muhammad dengan ukuran 208 m;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Simin dengan ukuran 73 m;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Suani dengan ukuran 83 m;

5.4. Satu bidang tanah kebun karet yang terletak di desa xxxxx xxxxx Kecamatan Pampangan sekarang Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxx dengan ukuran lebar 50 m Panjang 150 meter dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 96 dari 121 Halaman
Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2023/PA.Kag



- Sebelah Utara berbatasan dengan kebun karet Darmawi Bastan.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun karet Parto Ciknang.
- Sebelah Timur berbatasan dengan sungai / tulong.
- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun karet Tia Bujang dan Alam.

5.5. Satu bidang tanah kebun karet yang terletak di tulong romiye desa Air Pedara Kecamatan Pampangan sekarang Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx seluas 18.483,75 m2 dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Areni dengan ukuran 132 m.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah burden dengan ukuran 133 m.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ton dengan ukuran 132 m.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jangkuk dengan ukuran 147 m.

5.6. Satu bidang tanah kebun yang berisi kayu-kayuan, cempedak dan durian yang terletak di Pematang Kemang desa Sukadamai Kecamatan Pampangan sekarang Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxx dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan kebun Muhammad lebar 75 m.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun Agus lebar 75 m.
- Sebelah Timur berbatasan dengan kebun Tiar bin Sentik panjang 150 m.
- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun Sirin R. Samak Panjang 150 m.

5.7. Satu bidang tanah yang terletak di Pematang Kodondong Desa xxxxx xxxxx Kecamatan Pampangan sekarang Kecamatan

Halaman 97 dari 121 Halaman
Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2023/PA.Kag



xxxxxxxxx xxxxxx Kabupaten OKI, dengan luas 13.620 M2 dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan kebun Ajung, Panjang 131 m.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun Mat Dewi Panjang 170 m.
- Sebelah Timur berbatasan dengan kebun Deris Panjang 65 m.
- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun Hamidi Panjang 116 m.

5.8. Satu bidang kebun karet yang terletak di Pematang Tulung Tampang Desa xxxxx xxxxx Kecamatan Pampangan sekarang Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxx Kabupaten OKI, dengan luas 11.232 M2 dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan kebun Tamrin ukuran Panjang 96 m.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun Mahidin ukuran Panjang 96 m.
- Sebelah Timur berbatasan dengan kebun Said ukuran Panjang 117 m.
- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun Toni ukuran Panjang 117 m;

6. Tanam tumbuh yang terdapat pada objek merupakan hasil usaha bersama antara Penggugat dan Tergugat selama terikat perkawinan:

6.1. Satu bidang tanah kebun karet yang terletak di jalan bedeng Desa Sukadamai Kecamatan Pampangan sekarang Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Lebar sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Iyin dengan ukuran 100 m;
- Lebar sebelah utara berbatasan dengan tanah H. Nang dengan ukuran 100 m;
- Panjang sebelah timur berbatasan dengan tanah Masulah dengan ukuran 200 m;

Halaman 98 dari 121 Halaman
Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2023/PA.Kag



- Panjang sebelah barat berbatasan dengan tanah H. Nang dengan ukuran 200 m;
- 6.2. Satu bidang tanah kebun karet yang terletak diantara desa Sukadamai dan desa xxxxx xxxxx Kecamatan Pampangan sekarang Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan kebun Solihan dengan ukuran 45 m.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun Ali Buang dengan ukuran 60 m.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan kebun Bas dengan ukuran 150 m.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan kebun Usman dengan ukuran 150 m.
- 6.3. Satu bidang tanah kebun karet yang terletak di desa Rimba Samak Kecamatan Pampangan sekarang Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxx dengan ukuran lebar 50 m Panjang 150 meter dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan kebun karet Darmawi Bastan.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun karet Parto Ciknang.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan sungai / tulung.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan kebun karet Tia Bujang dan Alam.
- 6.4. Satu bidang tanah kebun karet yang terletak di tulung romiye desa Air Pedara Kecamatan Pampangan sekarang Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Ogan Komering Ilir seluas 18.483,75 m2 dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Areni dengan ukuran 132 m.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah burden dengan ukuran 133 m.

Halaman 99 dari 121 Halaman
Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ton dengan ukuran 132 m.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jangkuk dengan ukuran 147 m.

6.5. Satu bidang tanah kebun yang berisi kayu-kayuan, cempedak dan durian yang terletak di Pematang Kemang desa Sukadamai Kecamatan Pampangan sekarang Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan kebun Muhammad lebar 75 m.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun Agus lebar 75 m.
- Sebelah Timur berbatasan dengan kebun Tiar bin Sentik panjang 150 m.
- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun Sirin R. Samak Panjang 150 m.

6.6. Satu bidang tanah yang terletak di Pematang Kodondong Desa xxxxx xxxxx Kecamatan Pampangan sekarang Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxx Kabupaten OKI, dengan luas 13.620 M2 dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan kebun Ajung, Panjang 131 m.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun Mat Dewi Panjang 170 m.
- Sebelah Timur berbatasan dengan kebun Deris Panjang 65 m.
- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun Hamidi Panjang 116 m.

6.7. Satu bidang kebun karet yang terletak di Pematang Tulung Tampang Desa xxxxx xxxxx Kecamatan Pampangan sekarang Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxx Kabupaten OKI, dengan luas 11.232 M2 dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan kebun Tamrin ukuran Panjang 96 m.

Halaman 100 dari 121 Halaman
Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2023/PA.Kag



- Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun Mahidin ukuran Panjang 96 m.
- Sebelah Timur berbatasan dengan kebun Said ukuran Panjang 117 m.
- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun Toni ukuran Panjang 117 m;

7. Bahwa Tergugat akan memberikan kompensasi kepada Penggugat atas pembelian objek gugatan poin 2.3 berupa uang yang telah dikeluarkan oleh Penggugat sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

8. Bahwa baik Penggugat dan Tergugat saling menguasai objek harta bersama meskipun belum ada kesepakatan pembagian masing-masing;

Pertimbangan Petitum Gugatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum memutus perkara *aquo* Majelis Hakim terlebih dahulu akan mengemukakan tentang norma hukum yang mengatur tentang harta bersama dan hutang bersama dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Sebagaimana Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan diatur bahwa "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama*",
2. Sebagaimana Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, diatur bahwa: "*Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.*"
3. Sebagaimana Poin III Huruf A angka 4 Surat edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang rumusan Kamar Agama, bahwa: "*Gugatan harta bersama yang objek sengketaanya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak diterima.*"

Dan angka 6, bahwa: "*Gugatan mengenai tanah dan atau bangunan yang belum terdaftar yang sudah menguraikan letak, ukuran dan batas-batas,*

Halaman 101 dari 121 Halaman
Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2023/PA.Kag



akan tetapi terjadi perbedaan data objek sengketa dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*), maka yang digunakan adalah data fisik hasil pemeriksaan setempat (*descente*).”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 dan 2 di atas, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menjadi suami istri sejak tahun 2007 dan bercerai sejak tahun 2023. Dalam hal ini, Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa selama Penggugat dan Tergugat menjalani masa perkawinan sejak tahun 2007 hingga mereka bercerai pada tahun 2023 telah diperoleh harta benda, maka harta benda tersebut dapat ditetapkan sebagai harta bersama yang masing-masing Penggugat dan Tergugat berhak atas $\frac{1}{2}$ (satu per dua/ setengah bagian) daripadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terbukti di persidangan yang dikaitkan dengan norma hukum tentang harta bersama tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum gugatan Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat, sebagai berikut:

Pertama, Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa petitum ini terkait dengan status terkabul atau tidaknya petitum-petitum lainnya, oleh karena itu tentang petitum ini akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan petitum gugatan lainnya;

Kedua, Menyatakan dan menetapkan harta-harta sebagaimana tersebut dalam pada poin 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 diatas adalah harta Bersama (gono gini) yang diperoleh dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 3 tersebut di atas, terbukti bahwa benar Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama tersebut sampai dengan saat ini belum dibagi antara Penggugat dan Tergugat,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Harta tersebut diperoleh secara bersama oleh Penggugat dan Tergugat selama mereka masih hidup bersama sebagai suami istri dan sebelum bercerai serta kepemilikan tersebut tidak ada pihak lain yang mempermasalahkan hingga saat ini. Dalam hal ini, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena harta tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh secara sah oleh Penggugat dan Tergugat di masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, harta tersebut merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, Majelis sependapat untuk mengabulkan petitum Penggugat terkait hal ini dengan menyatakan bahwa harta tersebut di atas adalah "**harta bersama**" Penggugat dan Tergugat yang secara lengkap sebagaimana disebutkan dalam diktum amar putusan angka 2;

Ketiga, Membagikan harta Bersama (gono-gini) tersebut diatas kepada Penggugat dan Tergugat dengan masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditetapkan **harta bersama** sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa "*Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*";

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan mediasi dan telah tercapai kesepakatan perdamaian sebagian objek gugatan hukum, maka agar isi kesepakatan damai tersebut dapat dilaksanakan oleh kedua belah pihak serta untuk menjawab petitum gugatan Penggugat angka 3, Majelis Hakim akan mencantumkan isi kesepakatan sebagian objek gugatan hukum tersebut satu persatu sebagaimana bagian masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut serta terhadap objek gugatan yang tidak masuk dalam isi kesepakatan namun telah menjadi fakta yang tetap bahwa objek tersebut merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim juga akan tetapkan bagian masing-masing sebagaimana diktum putusan angka 3;

Keempat, Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian (separoh) dari harta Bersama (gono-gini) tersebut diatas kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menetapkan bagian harta bersama yang menjadi hak masing-masing Penggugat dan Tergugat. Maka untuk memenuhi asas kemanfaatan agar objek tersebut dapat segera diusahakan oleh pihak yang berhak demi keberlangsungan hajat hidup kedua belah pihak untuk dapat kembali menata kehidupan kedepan. Maka terhadap

Halaman 103 dari 121 Halaman
Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum gugatan aquo, Majelis Hakim berpendapat bahwa dapat dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana diktum putusan angka 4;

Kelima, Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta bawaan Penggugat pada point 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum aquo sebagaimana telah ditemukan fakta bahwa benar Penggugat memiliki harta bawaan, namun salah satu objek tersebut tidak sepenuhnya menjadi milik Penggugat. Maka berdasarkan hal tersebut perlu ditetapkan terlebih dahulu harta bawaan yang menjadi milik Penggugat secara hukum yang akan dimuat dalam diktum putusan angka 5;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas. Majelis Hakim selama persidangan mendapati bahwa objek-objek tersebut tidak sepenuhnya berada dalam penguasaan Penggugat maka terhadap petitum gugatan aquo Majelis Hakim dapat mengabulkannya dengan penyesuaian sebagaimana diktum putusan angka 6;

Menimbang, bahwa terhadap pembagian objek sengketa secara sukarela pada prakteknya tidak selalu dapat dibagi secara riil sesuai bagian masing-masing, maka untuk memberikan kemudahan dan kemanfaatan atas objek kepada pihak-pihak yang berhak. Majelis Hakim merasa perlu untuk memberikan second opinion pembagian dengan melihat nilai objek tersebut melalui instansi/ Lembaga yang berwenang dalam hal ini adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sebagaimana diktum amar putusan angka 7

Keenam, Menyatakan harta bawaan yang telah disertifikatkan oleh Tergugat tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap petitum gugatan aquo oleh karena telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa tidak ada dalil-dalil yang mendasari petitum Penggugat, majelis hakim akan menjawab petitum aquo sebagaimana diktum putusan angka 8;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Tergugat bersama dalam jawaban telah mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya bahwa Tergugat menggugat tentang getah karet sebanyak 700 kg, perabotan rumah dan peralatan berupa satu set kursi tamu jati, satu set meja makan, 4 buah lemari almamata, satu buah mesin

Halaman 104 dari 121 Halaman
Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ginset merek tiger, satu buah mesin rumput merek stel, satu buah mesin sensu merek new west, satu unit stim mobil, satu buah supleyer dinamo, satu set tempat tidur alga, dua buah kasur busa bola dunia, piring, cangkir, kompor gas dan lain-lain serta sparepat mobil dan 100 batang pohon karet yang terletak dibelakang rumah walet;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis Hakim menunjuk pertimbangan yang termuat dalam bagian konvensi di atas sepanjang berkaitan dengan bagian rekonvensi, secara mutatis mutandis telah termuat dalam bagian rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa secara formil dalam gugatan rekonvensi Tergugat asal disebut sebagai Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sedangkan Penggugat asal disebut sebagai Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi. Namun Majelis Hakim berpendapat untuk mempersingkat uraian dalam bagian rekonvensi ini Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi cukup disebut Penggugat, sedangkan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi cukup disebut Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat tentang getah karet sebanyak 700 kg. terhadap gugatan rekonvensi tersebut Tergugat dalam replik menyatakan bahwa selama Penggugat sedang di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kayuagung selama 6 bulan objek aquo telah dijual oleh Tergugat dan hasil penjualannya telah digunakan untuk membayar setoran angsuran kredit mobil Inova selama 8 (delapan) bulan dengan nominal angsuran Rp 6.715.000,00 (enam juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Tergugat tersebut Penggugat melalui duplik tertulis menyatakan bahwa benar Penggugat pernah berada di Lembaga Pemasyarakatan Kayuagung selama 6 bulan. Namun untuk setoran angsuran kredit mobil Inova didapat dari hasil kebun karet yang pada saat itu menghasilkan 800 kg getah karet setiap minggu atau 3,2 ton perbulan serta hasil lainnya dari penyewaan angkutan mobil truck;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan bahwa Penggugat pernah berada di Lembaga Pemasyarakatan Kayuagung selama 6 bulan, majelis hakim berpendapat bahwa hal tersebut merupakan pengakuan murni dan bulat dari Penggugat karena disampaikan oleh Penggugat di persidangan secara tegas tanpa syarat dan klausul. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 105 dari 121 Halaman
Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pengakuan yang demikian telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana Pasal 1925 KUH Perdata. Kekuatan pembuktian pada pengakuan yang demikian mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan memaksa (*volledig, bindende en dwingende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat bahwa adanya setoran angsuran kredit mobil Inova selama 8 (delapan) bulan dengan nominal angsuran Rp 6.715.000,00 (enam juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah), Penggugat secara tidak langsung dalam duplik telah membenarkannya meskipun tidak menanggapi tentang jumlah angsuran kredit, majelis hakim berpendapat bahwa hal tersebut merupakan pengakuan murni dan bulat dari Penggugat karena disampaikan oleh Penggugat di persidangan secara tegas tanpa syarat dan klausul. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pengakuan yang demikian telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana Pasal 1925 KUH Perdata. Kekuatan pembuktian pada pengakuan yang demikian mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan memaksa (*volledig, bindende en dwingende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa terhadap bantahan tentang asal dana untuk bayar setoran angsuran kredit mobil inova tersebut Penggugat tidak dapat menghadirkan bukti-bukti di persidangan sebagaimana dalil Penggugat tentang penghasilan dari kebun karet dan hasil lainnya. Jika harus dianggap benar tentang dalil tersebut dipersidangan maka akan menjadi suatu fakta yang sumir tanpa adanya bukti yang mendukung. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat tentang penghasilan dari kebun karet sejumlah 800kg setiap minggu atau 3,2 ton setiap bulan dan hasil lainnya termasuk dari jasa angkutan truck harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas diperkuat dengan tidak ditemukannya getah karet yang dimaksud oleh Penggugat ketika dilaksanakan sidang pemeriksaan setempat (*descente*), Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa gugatan rekonvensi Penggugat tentang getah karet sejumlah 700kg sebagai harta bersama harus dinyatakan ditolak sebagaimana amar putusan pada bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat poin 2 tentang perabot rumah dan peralatan berupa satu set kursi tamu jati, satu set meja makan, 4 buah lemari alma, satu buah mesin ginset merek tiger, satu

Halaman 106 dari 121 Halaman
Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah mesin rumput merek stel, satu buah mesin sensu merek new west, satu unit stim mobil, satu buah supleyer dinamo, satu set tempat tidur alga, dua buah kasur busa bola dunia, piring, cangkir, kompor gas dan lain-lain serta sparepart mobil, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dalam rekonvensi didapat keterangan bahwa objek gugatan rekonvensi aquo dibeli ketika keduanya masih terikat perkawinan, namun masih terdapat pertentangan soal asal modal untuk membelinya. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pertentangan asal modal yang digunakan untuk membeli perabotan tersebut sebagai petunjuk bahwa terjadi percampuran modal dari Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sehingga harus dinyatakan bahwa objek gugatan rekonvensi aquo merupakan harta bersama antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena objek gugatan rekonvensi aquo telah ditetapkan sebagai harta bersama. Namun melihat sikap kooperatif dari kedua belah pihak, maka demi kemaslahatan kedua belah pihak dalam pembagian perabotan yang menjadi harta maka Majelis Hakim berpendapat jika untuk pembagiannya diserahkan kepada kedua belah pihak dengan tetap memperhatikan faktor keadilan, manfaat serta persamaan hak antara keduanya;

menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tentang 100 batang pohon karet yang terletak di belakang rumah walet Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

menimbang, bahwa terhadap objek gugatan rekonvensi aquo Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menyatakan menyerahkan hak kepemilikan kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan terhadap hal tersebut Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menerima;

menimbang, bahwa terhadap objek gugatan rekonvensi aquo telah dilaksanakan pemeriksaan setempat. Ditemukan fakta dilapangan bahwa pohon karet yang dimaksud tersisa 44 batang, berdasarkan saksi-saksi dan pengakuan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi bahwa benar dikarenakan tanah tempat menanam pohon karet tersebut telah dialih fungsikan menjadi bangunan rumah walet, dan pohon karet yang tumbuh pada lokasi

Halaman 107 dari 121 Halaman
Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2023/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan telah ditebang atas sepengetahuan kedua belah pihak. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap objek aquo yang tadinya terdapat 100 batang pohon karet saat ini tersisa 44 batang pohon karet;

Pertimbangan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo isi kesepakatan hasil mediasi antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana diktum bagian Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sebagai berikut:
 - 2.1. Objek gugatan poin 2.1 berupa Sebidang tanah kebun karet yang terletak di wilayah taman desa xxxxx xxxxx Kecamatan Pampangan, sekarang Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Ogan Komering lir, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. Tion dengan ukuran 132 m;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Kubung dengan ukuran 75 m dan 60 m;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Man dengan ukuran 162 m;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H. Asan dengan ukuran 103 m;
 - 2.2. Objek gugatan Poin 2.2. Sebidang tanah kebun karet yang terletak di wilayah Tulung Romiye Desa xxxxx xxxxx Kecamatan

Halaman 108 dari 121 Halaman
Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2023/PA.Kag



Pampangan sekarang Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Ogan Komering Lir dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Salli dengan ukuran 246 m;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H. Tini dengan ukuran 246 m;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Dalmawi dengan ukuran 60m;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H. Hadi dengan ukuran 50 m;

2.3. Poin gugatan 2.3 berupa sebidang tanah kebun karet yang terletak di wilayah Tulung Getuk Desa xxxxx xxxxx Kecamatan Pampangan sekarang Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. Idris dengan ukuran 82 m.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ismid dengan ukuran 86 m.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Tini dengan ukuran 125 m.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Kasmir/Nul dengan ukuran 125 m;

2.4. Objek gugatan poin 2.4. Sebidang tanah kebun karet yang terletak di wilayah bukitan desa Air Pedara Kecamatan Pampangan sekarang Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Ogan Komering Lir dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ninuk dengan ukuran 40 m;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Yadi dengan ukuran 45 m;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ninuk dengan ukuran 196 m;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ferry dengan ukuran 185 m;

Halaman 109 dari 121 Halaman
Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2023/PA.Kag



- 2.5. Objek gugatan poin 2.5 berupa 1 (satu) unit mobil truck BG, 8097 KB warna kuning super HD tahun 2011;
- 2.6. Objek gugatan Poin 2.6. berupa 1 (satu) unit mobil inova BG. 1439 JF warna abu-abu metalik tahun 2012 bahan bakar solar;
- 2.7. Objek gugatan Poin 2.7 berupa 1 (satu) unit motor CB 150 R Honda BG. 5825 KAM warna hitam tahun 2017;
- 2.8. Objek gugatan Poin 2.8 berupa 1 (satu) unit motor Suzuki Smash tahun 2004;
- 2.9. Objek gugatan Poin 2.9 berupa 1 (satu) unit motor merk Suzuki Smash tahun 2014;
- 2.10. Objek gugatan Poin 2.10 berupa 1 (satu) unit motor merk Honda Supra Fit tahun 2006;
- 2.11. Objek gugatan Poin 2.11 berupa 1 (satu) ekor kerbau betina umur 4 tahun yang dipelihara di Penyabab desa Riding Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Ogan Komering lir;
- 2.12. Objek gugatan Poin 2.12 berupa bangunan 1 (satu) buah rumah kayu atap genting terdiri dari 2 lantai, lantai bawah berdinding tembok berlantai keramik sedangkan pada lantai atas memiliki dinding dan lantai dari papan kayu yang terletak di desa xxxxx xxxxx dengan ukuran lebar depan dan belakang yang sama yaitu 7,58 m, sedangkan pada sisi kanan dan kirinya memiliki ukuran yang sama yaitu 19,20 m;
- 2.13. Objek gugatan Poin 2.13 berupa bangunan 1 (satu) buah rumah walet sebanyak 4 lantai yang terletak di Desa xxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Ogan Komering lir dengan ukuran 6 m x 8 m;
- 2.14. Perabot dan Peralatan Rumah:
- 1 (satu) set kursi tamu jati, ada di lantai bawah dalam rumah objek gugatan konvensi poin 2.12;
 - 1 (satu) set meja makan, ada di lantai atas dalam rumah objek gugatan konvensi poin 2.12;
 - 4 (empat) buah almari Alma, ada di lantai atas dalam rumah objek gugatan konvensi poin 2.12;
 - 1 (satu) unit mesin genset, ada di lantai atas dalam rumah objek gugatan konvensi poin 2.12;



- 1 (satu) buah mesin rumput merek stihl, ada di lantai bawah dalam rumah objek gugatan konvensi poin 2.12;
- 1 (satu) buah mesin sensu merek new west, ada di lantai bawah dalam rumah objek gugatan konvensi poin 2.12;
- 1 (satu) unit mesin stim mobil, ada di lantai bawah dalam rumah objek gugatan konvensi poin 2.12;
- 1 (satu) buah suplayer dynamo, ada di lantai atas dalam rumah objek gugatan konvensi poin 2.12;
- 1 (satu) set tempat tidur Alga, ada dalam rumah objek gugatan konvensi poin 2.12;
- 2 (dua) buah Kasur busa bola dunia, ada di lantai bawah 1 (satu) dan di lantai atas 1 (satu) dalam rumah objek gugatan konvensi poin 2.12;
- Piring dan cangkir, ada di dalam rumah objek gugatan konvensi poin 2.12;
- Kompor gas, ada di lantai bawah dalam rumah objek gugatan konvensi poin 2.12;
- Sparepart mobil, ada di lantai bawah dalam rumah objek gugatan konvensi poin 2.12;

2.15. 44 (empat puluh empat) batang pohon karet yang terletak di belakang rumah wallet;

2.16. Tanam tumbuh yang terdapat pada objek:

2.16.1. Satu bidang tanah kebun karet yang terletak di jalan bedeng Desa Sukadamai Kecamatan Pampangan sekarang Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Lebar sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Iyin dengan ukuran 100 m;
- Lebar sebelah utara berbatasan dengan tanah H. Nang dengan ukuran 100 m;
- Panjang sebelah timur berbatasan dengan tanah Masulah dengan ukuran 200 m;

Halaman 111 dari 121 Halaman
Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2023/PA.Kag



- Panjang sebelah barat berbatasan dengan tanah H. Nang dengan ukuran 200 m;

2.16.2. Satu bidang tanah kebun karet yang terletak diantara desa Sukadamai dan desa xxxxx xxxxx Kecamatan Pampangan sekarang Kecamatan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan kebun Solihan dengan ukuran 45 m.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun Ali Buang dengan ukuran 60 m.
- Sebelah Timur berbatasan dengan kebun Bas dengan ukuran 150 m.
- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun Usman dengan ukuran 150 m.

2.16.3. Satu bidang tanah kebun karet yang terletak di desa Rimba Samak Kecamatan Pampangan sekarang Kecamatan xxxxxxxx xxxxx dengan ukuran lebar 50 m Panjang 150 meter dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan kebun karet Darmawi Bastan.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun karet Parto Ciknang.
- Sebelah Timur berbatasan dengan sungai / tulong.
- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun karet Tia Bujang dan Alam.

2.16.4. Satu bidang tanah kebun karet yang terletak di tulong romiye desa Air Pedara Kecamatan Pampangan sekarang Kecamatan xxxxxxxx xxxxx Kabupaten Ogan Komering Ilir seluas 18.483,75 m² dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Areni dengan ukuran 132 m.

Halaman 112 dari 121 Halaman
Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2023/PA.Kag



- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah burden dengan ukuran 133 m.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ton dengan ukuran 132 m.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jangkuk dengan ukuran 147 m.

2.16.5. Satu bidang tanah kebun yang berisi kayu-kayuan, cempedak dan durian yang terletak di Pematang Kemang desa Sukadamai Kecamatan Pampangan sekarang Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan kebun Muhammad lebar 75 m.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun Agus lebar 75 m.
- Sebelah Timur berbatasan dengan kebun Tiar bin Sentik panjang 150 m.
- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun Sirin R. Samak Panjang 150 m.

2.16.6. Satu bidang tanah yang terletak di Pematang Kodondong Desa xxxxx xxxxx Kecamatan Pampangan sekarang Kecamatan xxxxxxxxx xxxxxx Kabupaten OKI, dengan luas 13.620 M2 dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan kebun Ajung, Panjang 131 m.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun Mat Dewi Panjang 170 m.
- Sebelah Timur berbatasan dengan kebun Deris Panjang 65 m.
- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun Hamidi Panjang 116 m.

2.16.7. Satu bidang kebun karet yang terletak di Pematang Tulung Tampang Desa xxxxx xxxxx Kecamatan

Halaman 113 dari 121 Halaman
Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2023/PA.Kag



Pampangan sekarang Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx
Kabupaten OKI, dengan luas 11.232 M2 dengan batas-batas
dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan kebun
Tamrin ukuran Panjang 96 m.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun
Mahidin ukuran Panjang 96 m.
- Sebelah Timur berbatasan dengan kebun Said
ukuran Panjang 117 m.
- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun Toni
ukuran Panjang 117 m;

3. Menetapkan bagian atau porsi masing-masing harta bersama pada
diktum angka 2 (dua) sebagai berikut:

3.1. Menetapkan objek harta bersama pada diktum angka 2.1
tersebut di atas berdasarkan Pasal 2 Ayat 1 Kesepakatan Damai
dalam mediasi menjadi milik Tergugat;

3.2. Menetapkan objek harta bersama pada diktum angka 2.2
tersebut di atas berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Kesepakatan Damai
dalam mediasi menjadi milik Penggugat;

3.3. Menetapkan objek harta bersama pada diktum angka 2.4
tersebut di atas berdasarkan Pasal 1 Ayat 2 Kesepakatan Damai
dalam mediasi menjadi milik Penggugat;

3.4. Menetapkan objek harta bersama pada diktum angka 2.5
tersebut di atas berdasarkan Pasal 2 Ayat 2 Kesepakatan Damai
dalam mediasi menjadi milik Tergugat;

3.5. Menetapkan objek harta bersama pada diktum angka 2.6
tersebut di atas berdasarkan Pasal 1 Ayat 3 Kesepakatan Damai
dalam mediasi menjadi milik Penggugat;

3.6. Menetapkan objek harta bersama pada diktum angka 2.7
dan angka 2.8 tersebut di atas berdasarkan Pasal 1 Ayat 4
Kesepakatan Damai dalam mediasi menjadi milik Penggugat;

3.7. Menetapkan objek harta bersama pada diktum angka 2.9
dan angka 2.10 tersebut di atas berdasarkan Pasal 2 Ayat 3
Kesepakatan Damai dalam mediasi menjadi milik Tergugat;

Halaman 114 dari 121 Halaman
Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2023/PA.Kag



3.8. Menetapkan objek harta bersama pada diktum angka 2.11 tersebut di atas berdasarkan Pasal 2 Ayat 4 Kesepakatan Damai dalam mediasi menjadi milik Tergugat;

3.9. Menetapkan kompensasi pembayaran atas objek harta bersama pada diktum angka 2.11 tersebut di atas berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) berdasarkan Pasal 1 Ayat 5 Kesepakatan Damai dalam mediasi diserahkan dari Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi;

3.10. Menetapkan objek harta bersama pada diktum 2.3 tersebut di atas menjadi milik Tergugat dengan memberikan kompensasi dari Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi yaitu pengembalian modal patungan pembelian atas objek, yang telah dikeluarkan pihak Penggugat Konvensi berupa uang sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

3.11. Menetapkan pembagian atau porsi masing-masing atas objek harta bersama pada diktum 2.12 di atas berupa bangunan 1 (satu) buah rumah kayu atap genting terdiri dari 2 lantai, lantai bawah ber dinding tembok berlantai keramik sedangkan pada lantai atas memiliki dinding dan lantai dari papan kayu yang terletak di desa xxxxx xxxxx dengan ukuran lebar depan dan belakang yang sama yaitu 7,58 m, sedangkan pada sisi kanan dan kirinya memiliki ukuran yang sama yaitu 19,20 m yaitu 1/2 (satu per dua/ setengah) bagian menjadi milik Penggugat Konvensi dan 1/2 (satu per dua/ setengah) bagian menjadi milik Tergugat Konvensi;

3.12. Menetapkan pembagian atau porsi masing-masing atas objek harta bersama pada diktum 2.13 berupa bangunan 1 (satu) buah rumah walet sebanyak 4 lantai yang terletak di Desa xxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Ogan Komering Lir dengan ukuran 6 m x 8 m yaitu 1/2 (satu per dua/ setengah) bagian menjadi milik Penggugat Konvensi dan 1/2 (satu per dua/ setengah) bagian menjadi milik Tergugat Konvensi;

3.13. Menetapkan pembagian atau porsi masing-masing atas objek harta bersama berupa tanam tumbuh diatas tanah pada diktum 2.16.1, 2.16.2, 2.16.3, 2.16.4, 2.16.5, 2.16.6 dan 2.16.7 yaitu 1/2 (satu



per dua/ setengah) bagian menjadi milik Penggugat Konvensi dan 1/2 (satu per dua/ setengah) bagian menjadi milik Tergugat Konvensi;

4. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dan/atau pihak-pihak yang secara nyata menguasai objek harta bersama pada diktum angka 3.1 sampai dengan 3.13 tersebut untuk menyerahkan kepada yang berhak sesuai bagian masing-masing;

5. Menetapkan harta bawaan Penggugat Konvensi sebagai berikut:

5.1. Satu bidang tanah kebun karet yang terletak di jalan bedeng Desa Sukadamai Kecamatan Pampangan sekarang Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Lebar sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Iyin dengan ukuran 100 m;
- Lebar sebelah utara berbatasan dengan tanah H. Nang dengan ukuran 100 m;
- Panjang sebelah timur berbatasan dengan tanah Masulah dengan ukuran 200 m;
- Panjang sebelah barat berbatasan dengan tanah H. Nang dengan ukuran 200 m;

5.2. Satu bidang tanah kebun karet yang terletak diantara desa Sukadamai dan desa xxxxx xxxxx Kecamatan Pampangan sekarang Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan kebun Solihan dengan ukuran 45 m.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun Ali Buang dengan ukuran 60 m.
- Sebelah Timur berbatasan dengan kebun Bas dengan ukuran 150 m.
- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun Usman dengan ukuran 150 m.

5.3. Setengah bagian dari sebidang tanah kebun karet yang terletak diantara desa Sukadamai dan desa xxxxx xxxxx Kecamatan



Pampangan sekarang Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxx dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Jemat dengan ukuran 208 m;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah H Muhammad dengan ukuran 208 m;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Simin dengan ukuran 73 m;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Suani dengan ukuran 83 m;

5.4. Satu bidang tanah kebun karet yang terletak di desa Rimba Samak Kecamatan Pampangan sekarang Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxx dengan ukuran lebar 50 m Panjang 150 meter dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan kebun karet Darmawi Bastan.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun karet Parto Ciknang.
- Sebelah Timur berbatasan dengan sungai / tulong.
- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun karet Tia Bujang dan Alam.

5.5. Satu bidang tanah kebun karet yang terletak di tulong romiye desa Air Pedara Kecamatan Pampangan sekarang Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Ogan Komering Ilir seluas 18.483,75 m2 dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Areni dengan ukuran 132 m.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah burden dengan ukuran 133 m.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ton dengan ukuran 132 m.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jangkuk dengan ukuran 147 m.



5.6. Satu bidang tanah kebun yang berisi kayu-kayuan, cempedak dan durian yang terletak di Pematang Kemang desa Sukadamai Kecamatan Pampangan sekarang Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan kebun Muhammad lebar 75 m.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun Agus lebar 75 m.
- Sebelah Timur berbatasan dengan kebun Tiar bin Sentik panjang 150 m.
- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun Sirin R. Samak Panjang 150 m.

5.7. Satu bidang tanah yang terletak di Pematang Kodondong Desa xxxxx xxxxx Kecamatan Pampangan sekarang Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx Kabupaten OKI, dengan luas 13.620 M2 dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan kebun Ajung, Panjang 131 m.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun Mat Dewi Panjang 170 m.
- Sebelah Timur berbatasan dengan kebun Deris Panjang 65 m.
- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun Hamidi Panjang 116 m.

5.8. Satu bidang kebun karet yang terletak di Pematang Tulung Tampang Desa xxxxx xxxxx Kecamatan Pampangan sekarang Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx Kabupaten OKI, dengan luas 11.232 M2 dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan kebun Tamrin ukuran Panjang 96 m.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun Mahidin ukuran Panjang 96 m.
- Sebelah Timur berbatasan dengan kebun Said ukuran Panjang 117 m.



- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun Toni ukuran Panjang 117 m;

6. Menghukum Tergugat Konvensi dan/atau pihak-pihak yang secara nyata menguasai objek harta bawaan pada diktum angka 4.1 sampai dengan 4.8 tersebut untuk menyerahkan kepada Penggugat Konvensi;
7. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk membagi harta bersama tersebut sesuai dengan bagiannya masing-masing, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dilakukan pembagian berdasarkan nilainya setelah melalui proses lelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);
8. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Konvensi tentang menyatakan tidak berkekuatan hukum harta bawaan yang telah disertifikatkan;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan pembagian Perabot dan Peralatan Rumah yaitu:
 - 1 (satu) set kursi tamu jati, ada di lantai bawah dalam bangunan rumah objek diktum angka 2.12 pada bagian Konvensi;
 - 1 (satu) set meja makan, ada di lantai atas dalam rumah objek diktum angka 2.12 pada bagian Konvensi;
 - 4 (empat) buah almari Alma, ada di lantai atas dalam rumah objek diktum angka 2.12 pada bagian Konvensi;
 - 1 (satu) unit mesin genset, ada di lantai atas dalam rumah objek diktum angka 2.12 pada bagian Konvensi;
 - 1 (satu) buah mesin rumput merek stihl, ada di lantai bawah dalam rumah objek diktum angka 2.12 pada bagian Konvensi;
 - 1 (satu) buah mesin sensu merek new west, ada di lantai bawah dalam rumah objek diktum angka 2.12 pada bagian Konvensi;
 - 1 (satu) unit mesin stim mobil, ada di lantai bawah dalam rumah objek diktum angka 2.12 pada bagian Konvensi;
 - 1 (satu) buah suplayer dynamo, ada di lantai atas dalam rumah objek diktum angka 2.12 pada bagian Konvensi;

Halaman 119 dari 121 Halaman
Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set tempat tidur Alga, ada dalam rumah objek diktum angka 2.12 pada bagian Konvensi;
- 2 (dua) buah Kasur busa bola dunia, ada di lantai bawah 1 (satu) dan di lantai atas 1 (satu) dalam rumah objek diktum angka 2.12 pada bagian Konvensi;
- Piring dan cangkir, ada di dalam rumah objek diktum angka 2.12 pada bagian Konvensi 2;
- Kompor gas, ada di lantai bawah dalam rumah objek diktum angka 2.12 pada bagian Konvensi;
- Sparepart mobil, ada di lantai bawah dalam rumah objek diktum angka 2.12 pada bagian Konvensi;

Yaitu 1/2 (satu per dua/ setengah) bagian menjadi milik Penggugat Rekonvensi dan 1/2 (satu per dua/ setengah) bagian menjadi milik Tergugat Rekonvensi;

3. Menetapkan 44 (empat puluh empat) batang pohon karet yang terletak di belakang rumah wallet menjadi milik Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama sebagaimana diktum putusan Rekonvensi angka 2 tersebut sesuai dengan bagiannya masing-masing dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dilakukan pembagian berdasarkan nilainya setelah melalui proses lelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi dan/atau pihak-pihak yang secara nyata menguasai objek pada diktum putusan Rekonvensi angka 3 tersebut untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi;
6. Menyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap objek getah karet sebanyak 700 kg;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp9.845.000,00** (sembilan juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikianlah putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Kamis 15 Februari 2024 M., bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1445 H., oleh **Rifky Ardhitika, S.H.I.**,

Halaman 120 dari 121 Halaman
Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H.I., sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Ismail, S.H.I.** dan **Muhammad Hira Hidayat, S.Sy.** masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 M bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1445 H., oleh Ketua Majelis, didampingi oleh para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Septi Emilia, S.H.I. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri Penggugat beserta kuasanya dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Rifky Ardhitika, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Muhammad Ismail, S.H.I.

Muhammad Hira Hidayat, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Septi Emilia, S.H.I.

Rincian biaya perkara:

1 Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 100.000,00
3. Panggilan	Rp 20.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp 20.000,00
5. Sidang Pemeriksaan setempat	Rp9.675.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp9.845.000,00

(sembilan juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 121 dari 121 Halaman
Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2023/PA.Kag